PELAKSANAAN JUAL BELI EMAS MELALUI KUITANSI DI TOKO EMAS *PASA ATEH* BUKITTINGGI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Syariah



Oleh:

RAHMAT OKTAFIANDY

NIM.1212.028

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN)

BUKITTINGGI

1439 H / 2018 M

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Pelaksanaan Jual Beli Emas Melalui Kuitansi di Toko Emas *Pasa Ateh* Bukittinggi Ditinjau Dari Fiqh Muamalah "**, skripsi ini ditulis oleh **Rahmat Oktafiandy, NIM. 1214.028** Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Tahun 2018 M.

Alasan penulis mengangkatkan masalah ini menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi karena penulis melihat di bahwa di Pasar Atas bukittinggi banyak terjadi praktik jual beli emas yang hanya dengan menggunakan kuitansi saja yang menurut penulis transaksi ini sedikit berbeda dengan apa yang diatur dalam fiqh muamalah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan transaksi jual beli emas melalui kuitansi ditoko emas *pasa ateh* bukittinggi.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli penitipan emas di toko emas *pasa ateh* bukittinggi serta bagaimana tinjuan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan transaksi jual beli penitipan emas di toko emas *pasa ateh* bukittinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Dikatakan bersifat kualitatif karena data-data yang disajikan merupakan data-data yang bersifat kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi dan wawancara. Penelitian ini mencoba menggambarkan dan menerangkan bagaimana sebenarnya tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan transaksi jual beli emas melalui kuitansi ditoko emas *pasa ateh* bukittinggi. Dalam mengumpulkan data penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terdiri dari beberapa pemilik usaha toko emas dan beberapa pembeli yang biasa melakukan transaksi jual beli emas yang dirasa mampu memberikan data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini. Setelah data didapatkan, selanjutnya data akan dianalisa dengan metode analisa kualitatif.

Penelitian menunjukkan bahwa Jual beli emas melalui kuitansi yang terjadi di Pasa Ateh ini secara teknis merupakan penitipan emas murni atau emas gimbal yang hanya tertulis pada kuitansi kadar, harga dan berapa banyak emas yang dititipkan. Penitipan emas batangan dan logam mulia dengan menggunakan kuitansi ini, selain mendapat kuitansi sebagai bukti, konsumen juga diberikan sertifikat sebagai bukti pendukung karena emasnya dari perusahaan legal. Pada jual beli emas seperti ini, pihak konsumen hanya akan membawa pulang kuitansi dan bukti sertifikat sedang emas yang dibeli dititip pada penjual dan jika harga emas naik akan dijual kembali kepada pedagang emas yang bersangkutan.

Adapun tinjauan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan transaksi jual beli penitipan emas melalui kuitansi di *Pasa Ateh* Bukittinggi jika dilihat dari sisi jual beli dapat dikatakan merupakan transaksi yang dibolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Selain itu, jika dilihat dari akad pendukungnya yakni berupa *wadi'ah* (titipan), maka akad wadi'ahnya juga merupakan akad yang sah sebab telah memenuhi segala unsur yang ditetapkan oleh syara'. Adapun jenis *wadi'ah* yang dipakai dalam transaksi ini adalah *wadi'ahyaddhamanah*.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil 'alamin, segenap puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT, hanya karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Emas Melalui Kuitansi ditoko emas *Pasa Ateh* Bukittinggi Ditinjau dari Fiqh Muamalah"

Selanjutnya shalawat beserta salam teruntuk buat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan kuliah Penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penghargaan dan cinta terbesar penulis tujukan Kepada Ayahanda Yusar St. Rumah Panjang dan Ibunda Murni, yang telah memberikan cinta kasih, mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi dalam mencapai cita-cita penulis. Hal ini juga penulis sampaikan kepada saudara-saudara penulis Irwan Efendi, Hendra Saldi dan Rina Afrina yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang

terhormat:

1. Ibu Rektor, Bapak/Ibu Wakil Rektor, serta Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memfasilitasi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ini.
2. Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag dan bapak H. Basri Na'ali, Lc selaku Pembimbing 1 dan Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan dan arahan untuk menyelesaikan Studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i Institut Agam Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
5. Bapak pimpinan serta Bapak/Ibu karyawan/i perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu nara sumber serta masyarakat nagari Canduang yang telah membantu dan memberikan data terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terkhusus Hukum Ekonomi Syariah Bp 12

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan mereka dibalas dengan pahala yang setimpal oleh Allah SWT. Kiranya karya ini memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan menjadi amal shaleh bagi penulis, amin.

Sesuai dengan pribahasa yang berbunyi "tak ada gading yang tak retak", maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, kritik yang konstruktif dan sehat sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Bukittinggi, 2 Agustus 2018
Penulis

RAHMAT OKTAFIANDI
NIM. 1212. 028

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah 9

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

D. Penjelasan Judul 10

E. Metode Penelitian..... 11

F. Sistematika Penulisan 13

BAB II LANDASAN TEORI..... 15

A. Pengertian Jual Beli..... 15

B. Dasar Hukum Jual Beli 20

C. Rukun dan Syarat Jual Beli. 31

D. Bentuk-bentuk Jual Beli..... 38

E. Hikmah Jual Beli..... 44

BAB III HASIL PENELITIAN 46

A. Gambaran Umum Pasa Ateh Bukittinggi..... 46

B. Pelaksanaan Jual Beli Penitipan Emas di Pasa Ateh..... 57

C. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Jual beli Penitipan Emas..... 61

BAB V PENUTUP..... 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran-saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam pada dasarnya tidak menentukan mana pekerjaan yang paling baik untuk ditekuni oleh umatnya, namun demikian yang terpenting adalah pekerjaan itu sejalan dengan tuntutan Islam. Dengan mendatangkan hasil yang halal serta bermanfaat bagi dirinya, keluarga maupun orang lain.

Konsep kebutuhan dalam islam bersifat dinamis merujuk pada tingkat ekonomi yang ada pada masyarakat. Pada tingkat ekonomi tertentu sebuah barang yang dulu di konsumsi akibat motivasi keinginan, pada tingkat ekonomi yang lebih baik barang tersebut telah menjadi kebutuhan. Dalam islam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak boleh terlampau berlebihan dan di luar kemampuan. Sehingga dengan kata lain Islam mengajarkan bahwa pemenuhan kebutuhan itu harus sesuai kebutuhan yang di perlukan.

Salah satu aspek pemenuhan kebutuhan yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah jual beli. Dalam terminologi Islam jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan yang lainnya. Kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia,untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.[1].

Hikmah disyari'atkan jual beli ialah karena keperluan manusia berkaitan dengan sesuatu yang dimiliki orang lain. Sedangkan pemiliknya

[1] A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), Cet.1, hal.11

adakalanya tidak memberikannya. Dengan disyari'atkan jual beli, berarti suatu sarana untuk mencapai tujuan tanpa dosa.

Jual beli hukumnya adalah mubah (boleh/ halal/ apa yang diperkenankan oleh syara' melakukannya, atau diberi pilihan oleh syara' antara melakukannya atau tidak melakukannya, tanpa mendapatkan pujian, celaan, pahala atau siksaan).[2] Hal ini menjadi wajib jika hanya dengan jual beli, seseorang itu mencukupi kebutuhannya. Inilah yang disyaratkan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa' : 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "*hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu".* (QS.An-Nisa' : 29)[3]

Ketentuan-ketentuan untuk melakukan transaksi (jual beli) telah diatur secara baik. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah 275 :

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

Artinya : "*Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*. (QS.Al-Baqarah : 275)[4]

Dan sebagaimana yang diterangkan di dalam hadist Rasulullah SAW :

---

[2] Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), Cet.1, hal. 7

[3] Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,(*Bandung: Diponegoro, 2005), hal. 83

[4] Depag RI, hal. 49

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلعم قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اقتضى (رواه االبخارى)

Artinya : *"Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda : "Allah menyayangi seseorang yang bermurah (hati) ketika menjual, ketika membeli dan ketika memutuskan". (HR. Bukhari)*[5]

Penjelasan hadits di atas menjadi salah satu pegangan bagi umat Islam dalam memperoleh rezeki yang halal dan baik. Pada dasarnya jual beli itu membawa keuntungan kepada masing-masing pihak baik pembeli maupun pihak penjual. Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur)[6]. Islam menghendaki agar kejujuran didalam bermuamalah tertanam didalam setiap jiwa individu muslim dimanapun mereka berada.

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Diriwayatkan, bahwa Umar ra. Berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkat, dan berkata : "Tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini, kecuali mereka yang memahami hukum. Jika tidak, maka dia berarti memakan riba, sadarkah ia atau tidak"[7]

---

[5] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Terjemahan Hadist Shahih dari Kitab Al-Tajrid ash Shahih*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1986), Jilid 1, hal. 589

[6] Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dah Haram Dalam Islam*, (singapura:PT. Bina Ilmu,1980), h.362

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1993) Jilid 12, hal. 46

Untuk penjual dan pembeli dipersyaratkan hendaknya terdiri dari orang yang layak mengadakan akad. Maka tidaklah sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila maupun orang yang tidak genap akalnya. Lain dari itu hendaknya jual beli yang mereka lakukan itu atas dasar pilihan mereka sendiri. Jadi, orang yang dipaksa melakukan jual beli, jual belinya tidak sah, kecuali paksaan itu dibenarkan alasannya, seperti orang yang diharuskan menjualkan hartanya untuk membayar hutang, atau membeli sesuatu yang telah dipesan.

Oleh sebab itu transaksi jual beli yang sah menurut ajaran agama Islam harus memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Adapun rukun dan syarat jual beli tersebut adalah:

1. Rukun Jual Beli
    a. Adanya penjual
    b. Adanya pembeli
    c. Adanya barang yang diperjualbelikan
    d. Adanya alat penukar dalam jual beli
    e. Aqad, yakni ijab dan qabul antara penjual dan pembeli
2. Syarat Sah Penjual dan Pembeli
    a. Baliq, artinya kedua (penjual dan pembeli) sudah dewasa, kecuali dalam jual beli ringan
    b. Berakal sehat
    c. Tidak suka melakukan pemborosan, artinya tidak memubazirkan harta
    d. Suka sama suka (kerelaan) tanpa paksa.

Kegiatan transaksi atau lebih dikenal dengan jual beli, haruslah mengacu kepada ketentuan diatas. Ketika transaksi tersebut tidak mengikuti aturan, terutama transaksi tersebut tidak dapat di katakan sebagai transaksi yang benar. Contohnya yaitu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, tidak memenuhi unsur penjual/ pembeli yaitu yang sudah dewasa. Untuk itu dibutuhkan kepatuhan dan ketaatan azasan pelaku ekonomi atau pasar terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku diatas.

Juak beli, sebagai salah satu sarana pemenuhan kebutuhan, banyak sekali bentuk dan pembagiannya, baik dari segi barang yang di perjualbelikan, maupun dari segi tata cara pelaksanaanya. Dari segi benda/barang yang di perjualbelikan,ada barang atau benda yang boleh untuk di perjualbelikan diantaranya jual beli emas.

Dari segi tata cara pelaksanaanya, ada jual beli dengan bentuk tunai, dan ada jual beli dalam bentuk salam dan titipan. Tiga bentuk ini terjadi dan berkembang ditengah masyarakat.

Bukittinggi, sebagai kota niaga yang berpenduduk mayoritas muslim, kesehariannya disibukkan dengan kegiatan perdagangan. Kegiatan itu telah dilakukan dengan turun temurun dari nenek moyang orang Bukittinggi. Salah satu perdagangannya yaitu jual beli emas baik itu secara tunai maupun secara titipan.

`-

Sebahagian masyarakat kota Bukittinggi meminati hal demikian selain sebagai kecintaan seorang wanita memiliki perhiasan juga berpikiran sekaligus menyimpan atau secara tak sadar telah berinvestasi pada emas. Bahkan karena takut akan risiko dari emas, mereka memilih untuk menitipkannya pada toko emas. Seperti sebuah fenomena perdagangan yang terjadi di *Pasa Ateh* kota Bukittinggi. Di sini banyak pedagang menjual perhiasan dari berbagai bentuk, kualitas, serta jenisnya.[8]

Dari informasi yang penulis dapatkan, emas yang di jual di *Pasa Ateh* Bukittinggi tidak hanya menjual emas dalam bentuk perhiasan untuk di bawa pulang untuk dipakai akan tetapi emas yang dijual ditujukan untuk dititipkan. Pembeli emas tersebut rata-rata berasal dari kota Bukittinggi serta daerah kabupaten Agam, banyak dari pembeli memiliki latarbelakang pekerjaan sebagai pedang di pasar atas dan pasar bawah yang mereka menjual hasil kebun mereka seperti ubi,cabe dan hasil perkebunan lainya. Pedangang serta kuli angkut di pasar Aur Kuning kota Bukittinggi. Serta juga ada berprofesi sebagai PNS.

Penjualan emas yang lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli emas dengan emas tetap berada di tangan pembeli sedangkan Perdagangan emas yang ditujukan untuk dititipkan di *Pasa Ateh* kota Bukittinggi dimaksudkan nantinya pembeli ketika membutuhkan dana, pembeli dapat mengambilnya kembali dalam bentuk uang sesuai dengan harga emas

[8] Observasi, 17 Oktober 2016

pada waktu pengambilan. Dengan harapan pada saat pengambilan harga emas akan naik sehingga memperoleh keuntungan.[9]

Penitipan emas dari pembelian pada toko emas di *Pasa Ateh* karena kekhawatiran pembeli jika emas dibawa pulang akan berisiko kehilangan dan juga kejahatan pencurian baik itu ketika dijalan maupun pada saat penyimpanan di rumah. Lebih aman disimpan pada toko emas karena adanya pengamanan juga brankas khusus tempat penyimpanan emas dan perhiasan yang akan dijual.[10]

Menurut keterangan dari beberapa pihak toko emas penerapan jual beli emas yang dititipkan sudah turun menurun melakukan bahkan setiap toko emas tersebut, memiliki langganan masing-masing dari pedagang-pedagang lain yang berjualan di *Pasa Ateh* Bukittinggi apalagi ketika bulan Ramadhan. penjualan para pedagang meningkat terutama sekali pada toko Pakaian, toko sepatu, toko pecah belah dan toko suvenir .[11]

Bentuk-bentuk emas yang dititipkan di *Pasa Ateh* Bukittinggi emas perhiasan, yang mana penitipannya terjadi seperti sebagaimana mestinya karena emas tersebut setelah dibeli lebih banyak dipakai untuk perhiasan untuk tubuh sebagaimana fungsinya. Sedangkan penitipan emas murni atau emas gimbal hanya tertulis pada kuitansi kadar, harga dan berapa banyak emas yang dititipkan lebih dominan terjadi dibandingkan penitipan emas perhiasan. Juga

[9] Yusmar, *Pembeli*, Wawancara, 18 Oktober 2016
[10] Neni, *Pembeli*, Wawancara, 18 Oktober 2016
[11] Anhar, *Pihak toko*, Wawancara, tanggal 17 Oktober 2016

terjadi penitipan emas batangan dan logam mulia selain kuitansi sebagai bukti juga diberikan sertifikat sebagai bukti karena emasnya dari perusahaan legal.[12]

Kenyataannya sebagian masyarakat memang lebih berminat dengan perdagangan jual beli emas yang dititipkan ini. Minat ini didasarkan pada pertimbangan emas dititipkan pada Bank tentunya ada pembiayaannya dibanding dengan menitipkannya pada toko emas. malah mendapatkan keuntungan apabila pada saat pengambilan, harga emas naik dan juga bagi pihak toko juga memiliki keuntungan tersendiri sebagai tambahan modal untuk perkembangan usahanya.

Dampak negatif pada jual beli emas yang dititipkan bagi konsumen, ketika konsumen dalam keadaan mendesak mengambil emas yang dititipkan pada saat harga turun tentunya mendapatkan kerugian. Juga bagi pihak toko yang terlalu banyak memiliki langganan menitipkan emas bisa rugi ketika terjadi kenaikan harga emas tentunya kebanyakan para konsumen mencairkan emas yang dititipkannya. Berharap mendapatkan tambahan modal malah terancam kerugian apalagi keadaan kritis negara seperti krisis moneter dan kenaikan harga BBM.[13]

Toko emas yang berada dipasa ateh kota bukittinggi sebanyak 10 toko emas sedangkan yang melakukan transaksi dengan menggunakan kuitansi dipasa ateh berjumlah 5 toko ameh.

Jadi kesimpulannya adalah pelaksanaan jual beli emas melalui kuitansi yang terjadi di *Pasa Ateh* kota Bukittinggi ini, dilakukan dengan

[12] Ahmad Taslim,*pihak toko,* wawancara, tanggal 17 Oktober 2016
[13] Muhammad Ismet, *Pihak Toko,* Wawancara, tanggal 17 Oktober 2016

membeli emas pada toko dan pihak toko membuatkan kuitansi setelah itu langsung dititipkan tanpa adanya serah terima barang.

Di sini jual beli emas yang dititipkan hanya dalam kuitansi tanpa melihat emas tersebut. Emas tersebut dititipkan pembeli kepada toko emas agar nantinya pembeli berharap mendapatkan keuntungan nantinya pada saat pengambilan lagi harga emas lebih tinggi dari saat penitipan sebaliknya pembeli bisa mengalami kerugian ketika harga emas turun. Keuntungan bagi penjual selain dari penjualan emas juga pada emas yang dititipkan bisa dipakai untuk pembeli lain yang ingin memesan perhiasan emas sehingga terjadi perputaran pada emas tersebut. Jadi transaksi yang dilakukan pihak toko dan konsumen tersebut tidak dibolehkan, karena dengan melakukan transaksi tersebut dapat merugikan salah satu pihak,karena didalam transaksi yang diboleh tersebut harus adanya saling keterbukaan diantara keduanya dan tidak adanya pihak yang dirugikan.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah Pelaksanaan Jual Beli Emas Melalui Kuitansi ditoko emas *Pasa Ateh* Bukittinggi Ditinjau dari Fiqh Muamalah.

2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah fokus penelitian, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli penitipan emas di toko emas Pasa Ateh Bukittinggi?
b. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli penitipan emas di toko emas Pasa Ateh Bukittinggi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan yang penulis uraikan di atas maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli penitipan emas di toko emas Pasa Ateh kota Bukittinggi.
b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli penitipan emas di toko emas Pasa Ateh Bukittinggi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan penulis dan sebagai bahan rujukan bagi pedagang emas dipasara atas kota bukittinggi
b. Hasil penelitian ini juga berguna sebagai sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan dari Penulis dan untuk menambah referensi bacaan perpustakaan. Hasil Penelitian ini berguna sebagai pengembangan pengetahuan.

D. Penjelasan Judul

Untuk mengetahui suatu gambaran yang jelas dan untuk menghina dari kesalahan tentang apa yang dimaksud dengan judul ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian judul ini, yaitu:

Pelaksanaan	:	Proses,cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan)[14]
Fiqh Mu'amalah	:	Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya jual beli, hutang piutang, perserikatan, sewa menyewa.[15]
Pelaksanaan	:	Perbuatan,Usaha dan sebagainya
Jual beli	:	Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.[16]
Kuitansi		Surat bukti penerimaan uang

Jadi adapun maksud dari keseluruhan judul ini adalah bagaimana pandangan Fiqh Mu'amalah terhadap transaksi jual beli emas melalui kuitansi studi kasus di pasar Ateh Kota Bukittinggi

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

[14] Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakart:Balai Pustaka,2002)
[15] Suhendi Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), Jilid 1, hal. 2-3
[16] Hadi Suparto,Dasar-Dasar Kependidikan,(Jakarta:Bulan Bintang,1986),

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)[17]. Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu salah satu kaedah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri.

2. Sumber data
   a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti tentang permasalahan yang dibahas,[18] Dalam hal ini berasal dari responden melalui wawancara dan observasi terhadap objek yang penulis teliti yaitu semua informasi dan data yang penulis dapatkan di Pasa Ateh Kota Bukittinggi
   b. Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini. [19]
3. Teknik Pengumpulan Data
   a. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada suatu objek penelitian. Penulis terjun secara langsung ke lapangan dan mengumpulkan informasi tersebut. Dengan memperhatikan transaksi jual beli yang dilakukan para pedagang toko ameh pasa ateh kota bukittinggi.
   b. Wawancara yaitu bisa dilakukan secara langsung (*personal interview*) maupun tidak langsung (misalkan melalui telepon). Wawancara

[17] Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Ulama), h. 10

[18] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), h. 112.

[19] Hadeli, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Padang: Berut Press,) h. 63.

merupakan komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara dan responden untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.[20] Dapat dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan sumber data yang ditetapkan. Wawancara ini penulis lakukan langsung dengan pedagang emas di pasa ateh kota bukittinggi

4. Teknik Analisa Data

Data yang penulis peroleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif maksudnya dengan cara mengumpulkan data di lapangan kemudian data tersebut disusun menurut subjek pembahasan kemudian di analisis dengan teori berdasarkan sumber-sumber yang ada (kitab-kitab fiqh) baru diambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya dan memudahkan pemahaman pembaca serta agar lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka dapat dilihat pada sistematika penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya di bagi 4 bab, pada tiap-tiap bab dapat dirinci ke dalam beberapa sub bab

Bab I: Merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulis.

[20] Murti Sumarni, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), h. 85

Bab II : Merupakan landasan teoritis tentang pengertian dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, hikmah dan tujuan jual beli.

Bab III : Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Emas Melalui Kuitansi di *Pasa Ateh* Bukittinggi Ditinjau dari Fiqh Muamalah

Bab IV : Merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Jual Beli

Perkataan jual beli merupakan bentuk majemuk yang merupakan penggabungan dua kata yang mempunyai arti yang berlawanan.[1] Jual yaitu menyerahkan barang kepada orang lain dan pelakunya disebut penjual. Sedangkan beli adalah menerima barang yang diserahkan oleh penjual dengan menyerahkan gantinya yang sebanding dengan barang yang diserahkan oleh penjual seperti uang.

Menurut bahasa perkataan jual beli diambil dari dua kata yaitu "jual dan beli". Arti kata tersebut saling berkaitan. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dari dua suku kata jual beli menunjukkan bahwa adanya suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang tertentu dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.[2]

Pekerjaan berdagang atau jual beli adalah sebagian dari pekerjaan bisnis. Kebanyakan masyarakat jika mereka berdagang selalu ingin mencari laba yang besar. Jika ini yang menjadi tujuan usahanya maka seringkali mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Seorang muslim dalam berdagang jika menjual barang haruslah dengan hati gembira,

[1] Hasan Alwi, dkk (ed), *Tata Bahasa baku Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1998) h. 242

[2] Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum.* (Jakarta: Sinar Grafika. 2007) Cet. Ke 11. h. 77

ikhlas, dan memberikan kesan yang baik kepada pembeli agar tercipta usaha yang harmonis dan suka sama suka.[3]

Dalam pasal 1457 KUHPdt yang disebut jual beli adalah "*Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan".* Selanjutnya dalam pasal 1458 KUHPdt juga disebutkan "*Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar"*.[4]

Beberapa manfaat melakukan perdagangan antara lain kita dapat memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sendiri, memperluas pasar industri-industri dalam negeri dan menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Perdagangan seperti ini dapat mendatangkan keuntungan kepada kedua belah pihak atau dengan kata lain perdagangan meningkatkan *utility* (kegunaan) bagi pihak-pihak yang terlibat.[5]

Aktivitas perdagangan merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal, menurut fikih Islam dikelompokkan ke dalam masalah*mu'amalah* yakni masalah-masalah yang berkenaan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

---

[3]Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. (Bandung: CV Alfabeta. 2003) h. 71
[4]Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang.* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2008) h. 131
[5]Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah.* (Jakarta: Bumi Aksara. 2008) h. 1

Jual beli adalah salah satu bentuk perekonomian yang dihalalkan untuk memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi semua ketentuan dan persyaratannya. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan pengertian jual beli baik secara etimologi (*lughah*) dan terminologi (istilah) atau menurut hukum Islam.

Secara bahasa *al-bai'* (البيع) artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-bai'* adalah sebuah nama yang mencakup pengertiannya terhadap kebalikannya yaitu *al-Syira'* (membeli). Demikianlah *al-Bai'* sering diterjemahkan dengan jual beli.[6] Perkataan jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan di pihak lain membeli dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.[7]

Terhadappengertianjualbeliterdapatbeberapapendapatdari kalangan ulama dalam mendefinisikan jual beli baik secara bahasa maupun istilah. Adapun pengertian jual beli menurut bahasa yaitu sebagai berikut:

---

[6]Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 119

[7]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2004), h. 33

1. Menurut Sayyid Sabiq:

البيع معناه لغة مطلق لمبا دلة

"Jual beli secara bahasa yaitu saling menukar (pertukaran dengan mutlak)".

Kata *al bai'*(jual) dan *asy syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.[8]

2. Menurut Muhammad bin Muhammad Asy-Syaukani:

اما معناه لغة مطلق مبادله وهو ضدا الشراء

"Adapun pengertian jual beli menurut bahasa adalah semata-mata tukar menukar yaitu lawan dari membeli".[9]

3. Menurut Wahbah al-Zuhaily:

هو في اللغة مقا بلة شئ بشيئ

"Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu".[10]

4. Menurut Muhammad bin Ismail Al-Kahlani:

حقيقة ا البيع لغة: تمليك مل بمال

"Hakikat jual beli menurut bahasa adalah pemilikan harta dengan harta".[11]

Dari definisi di atas pengertian jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu atau pemindahan harta milik kepada orang

[8]Sayyid Sabiq, Diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqh Sunnah*. (Bandung: PT Al Ma'arif. 1987) Jilid 12. h. 47

[9]Muhammad ibn Muhammad Asy-syaukani, *Nail al-authar*. (Libanon: Dar al-Fikri. 1994) Juz V. h. 7

[10]Wahbah al-zuhaily, *fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. (Damsyik: Dar al-Fikri. 1989) Juz IV. h. 344

[11]Muhammad bin Ismail al-kahlani, *Subulus as-Salam.* (Bandung: Maktabah Dahlan. 1984) Juz III. h. 3

lain dengan jalan tukar menukar. Mengenai jual beli secara istilah, para ulama menyampaikan definisi yang berbeda-beda, antara lain:

Menurut Ulama Hanafiah :

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ، فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ ذَاتًا أَوْنَقْدِا.

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.[12]

Menurut Ulama Malikiyah:

فَهُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلاَ مُتْعَةِ لَذَّةٍ ذُوْ مُكَا يَسَةٍ أَحَدُ عِوَضَيْه غَيْرُ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ، مُعَيَّن غَيْرُ الْعَيْنِ فِيْهِ.

Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.[13]

Menurut ulama Syafi'iyah:

وَشَرْ عاً : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَا بَلَةَ مَالٍ بِشَرْ طِهِ ٱلأَ تِيْ لِا سْتِفَا دَةِ مِلْكِ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ.

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.[14]

Menurut Ulama Hanabilah:

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، أَوْ مُبَادَ لَةُ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ بِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْ بِيْدِ غَيْرُ رِبَا أَوْقَرْضٍ.

Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau bukan hutang.[15]

---

[12] Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyyah wa Al-Adabiyyah.*(Mesir : Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy. 1357 H) h.9

[13] *Ibid.*h. 10

[14] Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayat Al-Muhtaj, juz 3.*(Beirut : Dar Al-Fikr. 2004) h. 372

[15] Ali Fikri, *op.cit.* h. 11

Menurut Hendi Suhendi jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[16]

Dengan demikian dari beberapa definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli adalahakad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang yang mempunyai nilai secara sukarela yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan untuk waktu selamanya dari penjual kepada pembeli dengan cara yang disyari'atkan.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah merupakan cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tidak semua kebutuhan hidup bisa dipenuhi atau diperoleh dengan tangan sendiri oleh karena itu seorang manusia membutuhkan manusia lain untuk kelangsungan hidupnya seperti halnya jual beli. Landasan hukum jual beli terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

1. Menurut Al-Qur'an

[16] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 68-69

Nash al-Qur'an yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan jual beli adalah surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusan (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya*."

Juga terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu".*

Ayat diatas menjelaskan tentang kebolehan melakukan jual beli dimana jual beli tersebut berlangsung dengan cara suka sama suka antara penjual dan pembeli tanpa ada unsur paksaan.

2. Menurut Hadits

Dasar hukum jual beli dalam Sunnah Rasulullah SAW diantaranya hadits dari Rifa'ah Ibn Rafi' bahwa:

عن رفاعة بن را فع ان النبى صلى الله عليه وسلم سئل: اي الكسب ا طيب؟قال عمل الر جل بيده وكل بيع مبرور (ر واه ا لبزا رو صححه الحاكم)

Artinya: *"Hadits diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi bahwasanya nabi SAW, ditanya: apa pencaharian yang lebih baik? Jawabnya: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang halal". (diriwayatkan oleh bazar dan disyahkan oleh hakim)*[17]

Sedangkan hadis tentang jual beli emas adalahhadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari AbuSa'id al-Khudri:

اَنْ رَسُوْلَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ(رواه ابن ماخه و البيهقي وصححه ابن حبان.)

Artinya:*"Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan(antara kedua belah pihak)" (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).* [18]

Hadis Nabi riwayat Muslim, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit:

وعن عبا دة بن الصامث رضي الله عنو قال: قال رسول الله ص.م:

اَلذَّبَبُ بِالذَّبَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُ رُّ بِالْبُ رِّ, وَالشَّعِيْر بِالشَّعِيْرِ , وَالتَّمَرَ بِالتَّمِيْرِ, وَالْمِلْح بِالْمِلحِ, مَثَلاً بِمَثَلٍ, سَوَاء بِسَوَاء, يَدًا بِيَدٍ, فَاِ ذَاخْتُلِفَتْ نذِهِ الاَصْنَاف فَ بَ يِّ عُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَا نَ يَدًابِيَد. (رواه مسلم)

Artinya: "*Dari Ubadah bin Shamith r.a. ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: "emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu*

[17]Ibn Hajar al-Askalani, diterjemahkan oleh A. Hasaan, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1997) h. 384

[18] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013) hlm. 3

apabila dengan tunai" (HR. Muslim)[19]

Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri:

عن ابي سعيد الخدري, انّ رسول الله ص.م: لاَ تَبِيْسعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيْعُوْا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مَثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيْعُوْا مِنْهَا غاَئِبًا خِزٍ. (متفق عليه)

Artinya:*" Dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."* (HR. Mutafaqun 'Alaih).[20]

Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a:

عن أبى ريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليو وسلم: الذىب

بالذىب وزنا بوزن مثلا بمثل, والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل,

فمن زاد أواستزاد فقد أربى. (رواه المسلم)

Artinya: "*Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: (diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barang siapa menambah atau meminta tambahan maka itu riba*". (HR. Muslim)[21]

---

[19] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, …, h. 398

[20] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, …, h. 396

[21] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, …, h. 399

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf alMuzani, Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اَلْمُزَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ أَحَلَّ حَرَاماً. (رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

Artinya: “*Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram*." (HR. Tirmidzi).

3. Dasar Hukum dari Ijma’ Ulama

Kaum muslimin telah ijma’ tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung dalam jual beli. Manusia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain, sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatupun tanpa ada ganti atau imbalannya. Jual beli disyari’atkan untuk memenuhi kebutuhan manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain.[22]

[22] Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah.* (Padang: Hayfa Press. 2005) h. 59

Sayyid Sabiq berpendapat,semua umat juga sepakat atas diperbolehkannya jual beli dan transaksi, sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman kita sekarang.[23]

Berdasarkan landasan hukum yang penulis paparkan di atas, jelas bahwa para ulama dan seluruh umat Islam telah sepakat tentang diperbolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dan telah memenuhi semua rukun dan syaratnya. Penjual wajib memberikan hak milik barang kepada pembeli dan pembeli menerima hak milik barang dari penjual, sesuai dengan harga yang telah disepakati. Menurut Wahbah al-Zuhaily, seperti yang dikutip oleh Abdul Aziz Dahlan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sah apabila memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya atau perbuatan yangdilakukan sesuai dengan tuntutan dan petunjuk syar'i yang membawa akibat hukum.[24]

Sebelum rukun dan syarat jual beli penulis kemukakan, terlebih dahulu penulis menjelaskan makna rukun dan syarat. Rukun adalah :

الركن مايتوقف عليه صحة الشيئ وكانجزءمنه

"Sesuatu yang sahnya tergantung pada sesuatu dan ia adalah bagian daripadanya".[25]

---

[23] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*. *op.cit.* h. 157

[24] Abdul Aziz Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid V, h. 153

[25] Abdul Hamid, *Muwadhi Awaliyah*, (Bukittinggi : Pustaka Nusantara), Juz 1, h. 5

Di dalam Ensiklopedi hukum Islam juga dikemukakan pengertian dari rukun yaitu sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri atau suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya.[26]

Dilihat dari pengertian rukun tersebut jelas bahwa rukun tersebut merupakan suatu yang sangat penting. Begitu pula dalam transaksi jual beli harus memenuhi rukun. Karena ketentuan dalam sebuah akad adanya unsur keridhaan (saling rela) yang diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi dengan menunjukkan sikap ridha. Selain dari rukun tersebutdalam transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Jadi transaksi jual beli sah apabilatelah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.[27]Kerelaan merupakan unsur yang sangat sulit untuk diketahui karena ia bersumber dari dalam hati. Diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Indikasi tersebut menurut mereka telah tergambar dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Menurut

[26] Abdul Aziz Dahlan (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1977), cet ke-1, h. 1691

[27] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75

ulama Hanafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasukke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada tiga, yaitu:[28]

a. *Aqid*(orang yang berakad)
b. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)
c. *Shighat* (ijab dan qabul)

Mengenai syarat jual beli sebelum penulis menjelaskan syarat-syarat jual beli maka terlebih dahulu dijelaskan pengertian dari syarat, yaitu:

الشرط مايتو قف عليه صحة الشيئ وليس جزء منه

"*Suatu yang sahnya tergantung pada sesuatu dan dia bukan bagian daripadanya"*.

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam juga dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya keberadaan hukum Syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.[29]

Misalnya penjual dan pembeli disyaratkan telah berakal. Berakal bukanlah bagian jual beli tetap bagian dari penjual dan pembeli. Walaupun demikian sah atau tidaknya jual beli tergantung kepada berakal atau tidaknya penjual dan pembeli tersebut.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia menjaga kemaslahatan orang yang berakad, menghindari jual beli gharar dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi

[28]*Ibid*, h. 76
[29] Abdul Aziz Dahlan, *Op.cit*, h. 1691

syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafaz, akad tersebut cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat luzum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.[30]

Untuk lebih memahami syarat-syarat dari jual beli maka di bawah ini diuraikan satu persatu syarat-syarat jual beli:

1. 'Aqid (orang yang berakad)

   Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

   a. Berakal dan sudah *mumayyiz*

      Artinya dapat membedakan (memilih) mana yang baik dan mana yang buruk. Akad orang gila, mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah karena mereka tidak cakap bertindak hukum. Namun jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika maka akad yang dilakukan pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan diwaktu gila tidak sah.[31]Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa (4) ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

[30] Rachmat Syafe'i, *Op.cit*.h.
[31]SayyidSabiq, *Op.cit*, h. 51

Artinya : "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".* (QS. An-Nisa': 5)[32]

Syafi'i mengatakan ada empat orang yang tidak sah jual belinya, yaitu anak kecil yang *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*, orang gila, hamba sahaya walaupun *mukallaf* dan orang buta. Apabila seseorang melakukan jual beli dengan salah seorang dari mereka yang empat itu maka transaksinya batal dan ia harus mengembalikan barang atau pembayaran yang masih menjadi tanggungannya. Adapun barang yang telah diambil oleh mereka sekiranya mereka menghilangkan barang itu maka bagi mereka tiada pertanggungjawaban apa-apa dan risiko kembali kepada pemilik barang.[33]

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya). Hal ini berarti bahwa orang yang bukan merupakan ahli *tasarruf* tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (*ijab kabul*). Abu Ja'far menyatakan bahwa makna "Dan janganlah kamu serahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya" ini bersifat umum. Dia tidak mengkhususkan firman-Nya ini untuk seseorang yang belum sempurna akalnya, baik

[32]Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 115

[33] Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1992), h. 80

anak yang masih kecil maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. *Safiih* (orang yang belum sempurna akalnya) yang walinya tidak boleh memberikan hartanya adalah orang yang berhak untuk dibatasi (transaksinya) karena dia akan menyia-nyiakan, menghambur-hamburkannya, merusak hartanya, serta mengelola hartanya dengan buruk.[34]

b. Atas kemauan sendiri

Artinya dalam melakukan transaksi jual beli tidak adanya unsur paksaan, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Dalam jual beli apabila tidak ada persetujuan kedua belah pihak maka jual belinya tidak sah.[35]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."*(QS.An-Nisa' : 29)

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa jual beli harus terlaksana atas dasar suka sama suka dan tidak boleh dengan jalan bathil, seperti pemaksaan, penipuan dan berbagai kecurangan lainnya.

---

[34] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, *Tafsir at-Thabari* , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 4 h. 732.

[35] Abu Bakar Jabir el-Jazari, diterjemahkan oleh Rahmad Djanika, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1991), Cet ke-1, h. 48

Apabila seseorang terpaksa menjual barangnya dengan tidak benar maka transaksi batal karena menyalahi prinsip *antharadhin.* Tetapi apabila seseorang dipaksa menjual barangnya dengan kebenaran yakni untuk suatu keperluan yang dibenarkan syara' maka transaksi itu sah. Misalnya seseorang yang dipaksa menjual barangnya untuk menutupi hutangnya atau untuk memberikan nafkah kepada keluarganya yang menjadi kewajiban baginya maka jual beli yang demikian itu sah.

c. TidakMubazir(pemboros)

Tidak mubazir (pemboros) merupakan salah satu syarat orang yang berakad karena harta orang mubazir (pemboros) berada di bawah tanggungan walinya. Orang yang boros dalam hukum dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap hukum. Laranganmelakukanjualbelibagi orang yang boros bertujuan untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan.Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Isra' (17) ayat 27 :

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ

Artinya: "*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan".* (QS.Al-Isra': 27)

d. Baligh dan Dewasa

Menurut ulama mazhab Hanafi akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan dapat membawa keuntungan dan manfaat bagi dirinya maka akadnya sah. Namun apabila transaksi yang dilakukannya mengandung manfaat dan *mudharat* sekaligus

maka transaksinya itu baru sah apabila walinya telah mempertimbangkan kemaslahatan anak itu. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baliq dan berakal itu tidak sah, walaupun telah ada izin dari walinya.[36] Syarat ini dimaksudkan agar transaksi yang dilakukan oleh anak kecil tidak menimbulkan bahaya baginya sehingga maksud dan tujuan jual beli dapat tercapai.

2. Ma'qud Alaih (benda atau barang)

   a. Zatnya suci

      Tidak sah jual beli sesuatu yang merupakan najis. Dalilnya adalah dalil-dalil dalam pengharaman najis karena zatnya atau sifatnya sebagai najis. Allah memerintahkan untuk menjauhi najis, sebagaimana firmannya dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".*[37]

Ayat ini adalah perintah menjauhi perbuatan keji. Ayat ini meski berkaitan dengan khamr, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah dan datang dengan menyatakan hal-hal haram ini, merupakan perintah untuk menjauhi semua itu yang

[36] Abdul Aziz Dahlan, *Op.cit*, h. 829
[37] Departemen Agama RI, *Op.cit*, h.112

tidak diletakkan pada hal-hal itu. Allah SWT tidak berfirman, *fajtanibuhu* (jauhilah semua itu), namun perintah itu diletakkan pada *ar-rijs* (kekejian) karenanya Allah berfirman: *fajtanibuhu* (jauhilah najis itu), yaitu jauhilah kekejian itu. Jadi, Allah menyifatinya sebagai najis dan memerintahkan untuk menjauhi najis itu.[38]

Selain itu objek transaksi merupakan barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi SAW riwayat Ahmad dan Abu Daud:

عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود, حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها, وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيئ حرم عليهم ثمنه (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya: "*Dari Ibnu Abbas RA bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah melaknat kaum Yahudi telah diharamkan lemak bangkai atas mereka namun malah menjualnya dan memakan harganya (hasil penjualannya). Sesungguhnya, apabila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, berarti mengharamkan pula atas mereka harganya (hasil penjualannya".* (HR. Ahmad dan Abu Daud).[39]

Barang yang akan diperjualbelikan tersebut harus juga bersih materinya karena dalam ketentuan syara' tidak boleh menjual sesuatu yang kotor. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157:

---

[38] Yusuf Ahmad Mahmud, diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman, *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis (Al-Buyu' al Zadimah wa al-Muashirah u'a al-Bushat al_mahaliyah wa ad-Duwaliyah,* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 118

[39] Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Bubarak , diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saifullah, *Ringkasan Nailul author,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) h. 2

...وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ ...

Artinya*:"...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..."(QS. Al-A'raf : 157).*[40]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk (kotor). Jika dikaitkan dengan jual beli maka diharamkan menjual segala sesuatu yang bersifat kotor atau yang mengandung keburukan (mudharat) bagi orang lain.

b. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk konsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bermanfaat disini ialah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariah Islam, maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatan

[40]Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 154

barang untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka dapat dikatakan bahwa barang yang demikian tidak bermanfaat.[41]

Jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, beruang, singa, dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan.[42]

c. Barang yang diperjualbelikan adalah milik sendiri

Barang yang akan diperjualbelikan haruslah milik sendiri. Hal ini mengandung arti bahwa tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan harta orang lain kecuali ada izin dari pemiliknya. Kecualijikaadaizin dari pemilik harta bersangkutan.[43]

d. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan dan diketahui dengan jelas.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri atau dengan kata lain barang tersebut berada ditangannya atau dalam kekuasaannya, sehingga barang tersebut dapat diserahkan pada saat terjadi transaksi. Dalam hal ini barang dapat diserahkan oleh kedua pihak yaitu penjual dan pembeli baik itu harta yang dimiliki penjual maupun harta yang dimiliki pembeli. Misalnya menjual burung yang sedang terbang di udara (dialam bebas) dan membeli ikan yang sedang ada di air. Imam

[41]ChirumanPasaribudanSuhwardi K. Lubis, *HukumPerjanjianDalam Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2004), h. 38-39

[42]SayyidSabiq, *Op.cit*,h. 55

[43] Yusuf Ahmad Mahmud, *Op.cit*h. 134

Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عن ا بن مسعو د ر ضى ا لله عنه قا ل: قل ر سو ل ا لله صلى عليه و سلملا تشتروا السمك فى الماء فإنه غرر(رواه احمد و ا شا ر ا لى ا له ا لصو ا ب و قفه)

Artinya:*"Dari Ibnu Mas'ud r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jaganlah kalian membeli ikan (yang masih berada) di laut karena hal yang sedemikian termasuk penipuan".*(Diriwayatkan oleh Ahmad dan beliau mengisyaratkan kepada ke Mauqufah Hadis tersebut)[44]

Dalam Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab karangan DR. Muhammad Rawwas Qal'ahji ditambahkan mengenai syarat-syarat jual beli yang sah, mengenai *tsaman* (harga), yaitu:[45]

e. Disyaratkan agar harga jual beli itu diketahui maka jual beli dengan cara muzayadah (lelang) bukan termasuk kategori jual beli karena harganya tidak jelas atau tidak ditentukan. Jadi jual beli itu baru sah dan diterima setelah adanya kesepakatan harga.
f. Kalau akad jual beli sudah selesai, maka harganya sudah mati dan tidak boleh diubah lagi. Dan si pembeli tidak boleh mengurangi harganya atau meminta kepada penjual agar mengurangi harga.
g. Tidak boleh menimbun suatu barang yang biasa mencelakakan orang Islam karena harganya terlalu tinggi.

[44] Abu Bakar Muhammad, *TerjemahanSubulusSalamIII*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 110

[45] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 91

h. Pemerintahbolehikutcampur dalam menentukan harga bagi barang-barang yang sangat penting untuk melindungi para insan perdagangan.

i. Mengembalikan barang dagangan jika ada unsur penipuan. Apabila ada unsur penipuan dalam harga jual beli maka bagi orang-orang yang merasa tertipu berhak untuk membatalkan akad jual beli demi meniadakan keburukan atas dirinya.

3. Shigat (IjabdanQabul)

Akad adalah merupakan sebuah ekspresi dari sebuah niat untuk melakukan perbuatan tertentu yang berlaku pada sebuah peristiwa tertentu. Di dalam kitab-kitab fiqh disebut juga dengan istilah *Ijab Qobul*. Rukun yang paling pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah*ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain. Adanya *ijab qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya saling ridha dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat saling ridha yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka saling ridha itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam diri manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang saling ridha itu. Para ulama terdahulu menetapkan *ijab qabul* itu sebagai suatu indikasi.[46]Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang dan kerelaan berupa barang dan harga barang.

[46] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 195

Ijab qabul yang merupakan rukun dari jual beli harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:[47]

a. Keadaan *ijab* dan *qabul* satu sama lainnya harus di satu tempat tanpa adanya pemisah yang merusak.
b. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
c. *Ijab* dan *qobul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
d. Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan.

Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu selama sebulan. setahun, dll adalah tidak sah.

D. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama mazhab Hanafiyah membedakan jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:[48]

1. Jual beli yang shahih

   Suatu jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan hak khiyar. Jual beli seperti ini dikatakan jual beli yang shahih.

2. Jual beli yang bathil

   Jual beli dikatakan jual beli yang bathil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang

[47] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Cet. Ke-2,h 40
[48]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 121

gila, atau barang yang dijual barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

Jual beli yang bathil ini terbagi kepada beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada sekalipun dalam perut induknya. Ulama sepakat menyatakan jual beli ini tidak sah dan bathil.
b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, misalnya: menjual barang yang hilang, burung piaraan yang lepas dan terbang di udara, ikan yang ada di dalam air.
c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur penipuan. Misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang ditumpuk. Di atasnya bagus-bagus dan manis-manis, tetapi di dalam tumpukan itu terdapat buah yang busukdanrusak.
d. Jual beli najis dan benda-benda najis

   Para ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah serta Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah melakukan jual beli khamar, babi, bangkai serta darah.[49]Sebagaimana hadits Rasulullah:

[49]Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah,* (Padang: Hayfa Press, 2005), h. 68

عن ابن عمر رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجس(متفق عليه)

Artinya: "*Dari ibn Umar RA berkata, Rasulullah SAW melarang melakukan jual beli najis".* (muttafaq 'alaih)

Namun golongan Hanafiyah memandang sah jual beli hewan seperti anjing, singa, kucing karena akan mendatangkan manfaat bagi manusia. Memanfaatkannya dibolehkan secara syar'i untuk keamanan dan berburu maka jual belinyapun juga sah.

e. JualBeli *'Urbun* (persekot)

Yakni jual beli yang dilakukan dengan adanya perjanjian bahwa pembeli menyerahkan uang seharga barang jika pembeli setuju maka jual beli dilaksanakan, tetapi jika tidak setuju maka uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual.[50]

Dalam hal jual beli *'urbun,* Jumhur Ulama melarang dan jual belinya tidak sah sementara menurut Hanafiyah jual beli ini termasuk jual beli *fasid.*

f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, dan air yang tidak sah dimiliki seseorang merupakan hak bersaing bagi umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati oleh Jumhur Ulama dan kalangan Hanafiyah.[51]

3. Jual Beli *Fasid*

[50]*Ibid*, h. 70
[51]*Ibid*, h. 71

Jual beli fasid adalah jual beli yang disyari'atkan menurut asalnya namun sifatnya tidak. Misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya namun terdapat hal atau sifat yang tidak disyari'atkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.[52]Jual beli fasid terdiri dari beberapa bentuk:

1. Jual beli *majhul* (tidak jelasnya barang yang diperjualbelikan), misalnya menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan nama rumah yang dimaksud. Jual beli ini menimbulkan implikasi hukum terhadap para pihak bila pemilik rumah menjelaskan dan mengidentifikasi rumah tersebut.
2. Jual beli yang digantungkan kepada syarat, misalnya seseorang berkata: "saya akan jual mobil ini bulan depan". Para ulama sepakat menyatakan jual beli yang digantungkan pada satu syarat hukumnya tidak sah, jumhur menyatakan jual beli ini bathil, namun Hanafiyah menyatakan jual beli ini fasid, jika syaratnya terpenuhi maka jual beli ini menjadi sah.
3. Jual beli barang yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad. Menurut Hanafiyah jual beli bisa menjadi sah bila barang terlihat dan bagi pembeli ada hak *khiyar ru'yah.* Jual beli yang dilakukan orang buta, menurut hanafiyah, Malikiyah, dan hanabilah berpendapat sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta, begitu juga dengan ijarah, rahn,

[52]Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazhab Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1962), juz II h. 148

dan hibah yang mereka lakukan, bagi mereka ada hak khiyar. Sedangkan syafi'iyah menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan orang buta kecuali dia melihat sebelum buta.

4. Bai' ajal, adalah bentuk jual beli yang dilakukan seseorang penjual dengan menjual barangnya kepada orang lain dengan pembayaran tangguh misalnya Rp. 1.000,- kemudian ia membeli kembali barang tersebut secara tinai dengan harga yang lebih rendah yaitu Rp. 500,- sehingga pembeli tetap berhutang kepadanya. Jual beli ini menurut ulama malikiyah dinamakan bai' ajal, sedangkan sebagian ulama menamakandenganbai' 'inab. Menurut ulama syafiiyah dan zahiriyah jual beli ini sah karenaterpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan ulama malikiyah dan hanafiyah menyatakan jual beli ini fasid.
5. Jual beli anggur dengan tujuan membuat khamr, ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh orang. Menurut abu Hanifah dan ulama Syafi'iyah, jual beli ini secara zahirnya sah, namun menjadi makruh karena anggur yang diperjualbelikan ditujukan untuk membuat khamr. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan jual beli ini bathil, ulama ini menggunakan kaidah *Sad az-zari'ah.*
6. Melakukan dua akad jual beli secara sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad

jual beli. Menurut Syafi'iyah jual beli ini bathil, sedangkan menurut hanafiyah jual beli ini fasid.[53]

7. Jual beli jazaf, jazaf berarti menjual sesuatu tanpa timbangan atau bilangan atau mengambil dengan banyak. Al-Syaukani mendefinisikan jual beli jazaf dengan katanya yaitu apa yang tidak diketahui kadarnya secara terperinci. Jual beli *jazaf* (taksiran atau perkiraan) adalah transaksi jual beli yang tidak diketahui barangnya secara jelas.[54]

Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah mempunyai hikmah, begitu pula halnya dengan jual beli yang dilaksanakan oleh umat Islam juga mempunyai hikmah. Adapun hikmah jual beli itu adalah :

a. Jika jual beli mempunyai unsur tolong menolong sesama umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya : "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan maksiat." (*QS.Al-Maidah:2)

b. Agar terhindar dari riba[55]

Sehubungan dengan ini Allah SWT berfirman dalam Qs. Ali-Imran ayat:130

[53]Rozalinda, *Op. cit*, h. 71-73
[54]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h. 139
[55]NasrunHaroen, *Op, cit*, h. 128

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."* (Qs. Ali-Imran: 130)

Berdasarkan ayat diatas, jelaslah bahwa riba itu termasuk kepada perkara Muamalah yang telah diharamkan oleh agama, karena perbuatan itu mendatangkan mudharat dan keburukan. Dan dari segi moral pun riba juga dapat merusak mental dan keplah dengan kepribadian manusia.

Jadi, jelaslah di sini bahwa hikmah disyari'atkannya jual beli yang telah disebutkan di atas adalah dengan adanya jual beli akan terbuka peluang untuk terpenuhinya kebutuhan seseorang karena tidak seorangpun yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.

E. Hikmah Jual Beli

a. Jual beli mempunyai hikmah supaya masyarakat menjalankan hukuman yang dihalalkan oleh syariat Islam sebagaimana firman Allah surat al-Maidah (5) ayat 87:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ٨٧

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apayang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak*

menyukai orang-orang yang melampaui batas.(QS.Al-Maidah : 87)

b. Dengan melakukan jual beli itu dapat memperkokoh rasa persaudaraan dan persatuan dengan sesama anggota masyarakat yang saling membutuhkan.

c. Keuntungan yang diperoleh dari jual beli atau perniagaan tersebut dapat digunakan untuk memberikan nafkah terhadap keluarg

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Pasa Ateh

1. Keadaan Umum Pasa Ateh

Seiring dengan pesatnya perkembangan kegiatan perdagangan sekaligus melekat padanya fungsi sebagai penyedia jasa maka fungsi sebagai kota perdagangan dan jasa yang melekat pada kota Bukittinggi tersebut dewasa ini telah berkembang dengan didukung oleh tiga pasar induk yaitu, *Pasa Ateh*, *Pasa Bawah* dan *Pasa Simpang Aua* yang menjadikan kota Bukittinggi sebagai pusat perdagangan bukan saja berskala Regional bahkan Nasional dan Mancanegara.

Letak *Pasa Ateh* yang sangat strategis akan memudahkan orang untuk mengetahui apa saja yang diperdagangkan orang di sekitar Jam Gadang. *Pasa Ateh* terletak berdampingan dengan pasar bawah yang mana *Pasa Ateh* memiliki luas $\pm$ 71.201m^2. Berdasarkan sumber Potensi Bidang *Pasa Ateh* tahun 2013 yang diambil dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi terdapat 972 petak toko/kios yang memiliki izin. Sedangkan terdapat 5 petak toko yang tidak memiliki izin usaha serta terdapat 34 petak toko/kios yang telah tutup.[1]

Dengan semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan sarana perdagangan dan jasa di kota Bukittinggi baik berupa pembangunan ruko, toko/kios maupun los yang dibangun di atas tanah milik pribadi maupun di atas milik pemerintah kota Bukittinggi maka untuk memperjelas hak serta kewajiban bagi para pemakai sarana perdagangan dan jasa (pasar) dikeluarkan SK

[1]Profil Pasar Atas Bukittinggi Tahun 2005

Walikotamadya KDH Tk II Bukittinggi No. 188.45-81-1998, tanggal 20 Agustus 1988, tentang Penetapan Kawasan/Wilayah Pasar dalam daerah Kodya dati II Bukittingggi, yaitu:

a. Pasar wilayah A, di mana seluruh sarana/prasarana pasar berada di atas lahan milik Pemerintah kota Bukittinggi yang mempunyai kewenangan penuh terhadap pengelolaannya.
b. Pasar wilayah B, di mana seluruh sarana/prasarana pasar tidak berada di atas lahan milik Pemerintah Kota Bukittinggi.

Sampai akhir tahun 2005 potensi sarana pasar wilayah A memberikan kontribusi bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota Bukittinggi terdapat 3.055 petak toko / kios dan 5.154 petak los / lapangan bulanan di samping PKL (pedagang keliling) lebih kurang 1.700 pedagang setiap hari pekan dan lebih kurang 800 pedagang di luar hari pekan, keseluruhan potensi tersebut memberikan kontribusi bagi PAD kota Bukittinggi sebesar Rp. 3.973.485.160,.-.[2]

Pembangunan sarana perdagangan yang telah dilaksanakan baik berupa toko / kios ataupun los / lapangan bulanan selama periode 1999-2000 terdapat 251 petak toko / kios dan 864 petak los / lapangan bulanan, sehingga potensi sarana perdagangan berupa toko / kios dan los / lapangan bulanan yang berada dalam pasar wilayah A sampai tahun 2004 terdapat 3.363 petak toko / kios dan 4.702 los / lapangan bulanan yang memberikan kontribusi kepada PAD kota Bukittinggi sebesar Rp. 2.749.982.720,-.[3]

2. Sejarah Berdirinya *Pasa Ateh* Bukittinggi

[2] Profil Pasar Atas Bukittinggi Tahun 2005
[3]Profil Pasar Atas Bukittinggi Tahun 2005

Kata “pasar” pertama kali digunakan untuk menunjukkan suatu tempat di mana barang-barang diperdagangkan.[4] Pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli.[5] Dalam kegiatan ekonomi pasar merupakan media penghubung untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli antara dunia usaha dan masyarakat konsumen. Begitu pula dalam perekonomian modern pasar memainkan peranan yang amat penting karena harga terbentuk di pasar dan dengan bantuan harga di pasar tersebut pokok masalah ekonomi *what, how*, dan *for whom* dapat dipecahkan.[6]

Teori ekonomi juga mengungkapkan bahwasanya pasar bukan hanya tercakup pada suatu tempat (fisik) orang berjualan dan menjajakan barang dagangannya namun dapat diartikan secara luas dan abstrak tetapi tetap mencakup pasar dalam pengertian sehari-hari.[7]

Di samping pengertian-pengertian yang disebutkan di atas ada juga yang mengartikan pasar sebagai berikut, pasar adalah waktu dan tempat umum yang digunakan untuk membeli atau menjual barang dan jasa. Ada juga yang mengartikan pasar sebagai tempat atau rangkaian keadaan mengumpulkan para pembeli dan penjual baik berhadapan muka satu sama lain atau pun melalui alat

---

[4] Lipsey dan Stainer, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1990cet ke-6 h. 100)

[5] Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 833

[6] T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, (Yogyakarta: Kanisus, 1994), h. 154

[7] Boediono, *Ekonomi Moneter, Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Yogyakarta:BPFE, 1994), cet ke-3, h. 1

penghubung baik secara langsung maupun melalui perantara untuk melaksanakan transaksi pembelian dan penjualan atau pertukaran barang dan jasa.[8]

Dalam arti sempit pasar adalah tempat dilakukannya kegiatan jual beli berbagai macam barang dan jasa untuk keperluan hidup sehari-hari. Pengertian secara luas pasar adalah tempat proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Sedangkan sejarah terbentuknya pasar itu sendiri berawal dari kebiasaan masyarakat zaman dahulu yang menggunakan sistem barter atas barang yang dibutuhkan namun tidak diproduksi sendiri. Untuk melakukan barter dipilih sebuah tempat yang disepakati bersama. Lama kelamaan tempat tersebut berubah menjadi pasar. Kegiatan yang dilakukan di sana pun tidak hanya sekedar barter namun sudah berupa kegiatan jual beli dengan menggunakan alat pembayaran berupa uang.[9]

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli atau antara produsen dan konsumen dan ia tidak hanya terbatas pada tempat (fisik) saja akan tetapi pasar bisa terjadi di mana saja baik melalui telepon, internet, dan lain sebagainya.

Adapun perdagangan dan jasa yang ditetapkan sebagai potensi unggulan daerah Kota Bukittinggi adalah berangkat dan sejalan dengan fungsi Kota Bukittinggi. Sejak semula Bukittinggi memang dimaksudkan sebagai Kota Perdagangan, ini dapat dilihat dari sejarahnya di mana pada tahun 1820 untuk pertama kalinya berdiri tempat perdagangan (Pasar) di Kota Bukittinggi yang

[8] A. Abdurrahman, *Ensiklopedi, Ekonomi Keuangan Perdagangan*, (Jakarta:Pradnya Parawita, 1980), cet ke-4, h. 656

[9] http:// carapedia.com/sejarah-pasar-info1996.html (22 Mei 2013 23:32)

pada mulanya transaksi di pasar dilakukan dengan tukar menukar barang (*Ruilhandel*) dan pada waktu tersebut para penghulu-penghulu nagari di Kurai mengadakan perjanjian dengan kompeni Belanda yang berpusat di Bonjol. Isi perjanjian tersebut sebagai berikut :

> "*Wij zijn broeders en geen vijanden en daaroom wilook de commisaris general U, als een vader zijneken deren leiden om ie doen, wai ier bevordering van U werusi, geluk en welvaar disnelig is. Hel goevernement zal U bijlaan en bevrijden van han, die Uwe gonsdlensilge en voor vaderlijke vaderlijke wetten en in stelingen willen veranderen ver nietigen. De kommissaris general verlangete, ook gij, ingival van corlook, ons zult bijstaan met gewapende manschappen, omdat wij dan geene en kashare milltairemacht behoe ven to onder houden.*
>
> Artinya : *"Gubernemen Belanda akan membantu tuan-tuan dan dari mereka yang mau mengubah dan memusnahkan agama dan adat nenek moyang tuan-tuan. Comisaris general mengharap, yaitu seperti kami akan melindungi tuan-tuan dari musuh, maka tuan-tuan dalam waktu berperang akan membantu kami dengan orang-orang bersenjata, oleh karena kami dengan demikian tidak usah memelihara tentara yang besar dan ongkos yang banyak."*[10]

Kemudian kompeni Belanda dengan para penghulu-penghulu nagari Kurai mendirikan benteng, tangsi, rumah pemerintahan sipil, rumah rapat, kuburan Belanda dan lain sebagainya di Bukit Jirat, Bukit Sarang Gagak, Bukit Tambun Tulang, Bukit Cubadak Bungkuk dan Bukit Malambung yang kemudian dijadikan kota Bukittinggi dan Belanda menamakannya dengan Fort de Kock yaitu Benteng Letnan Jenderal De Kock yang saat ini lebih dikenal dengan Kantor Balai Kota lama, bioskop Gloria dan Taman Bundo Kandung serta Benteng di jalan Cindurmato dan di sekitar lokasi inilah para penghulu-penghulu Kurai

[10] H. Mhd Hadjerat, Gep. Hoof commies tahun 1951, memori pasar fronds Bukittinggi. Penerbit Sekretariat Pemda Bukittinggi, tahun 1953.

mengadakan pasar, namun sebelumnya sudah ada juga pasar yaitu di Padang Gamuak di atas tanah Tuanku Lareh Kurai bernama St Jubah Gelar Dt Bandaro nan Bangkang, suku Guci.

Dahulunya penghulu-penghulu Kurai mengadakan pasar untuk kebutuhan kompeni Belanda akan barang-barang makanan yang disediakan oleh anak nagari, serta orang-orang Belanda datang ke pasar itu dengan membawa barang yang diperlukan oleh anak nagari, dengan demikian pada mulanya transaksi di pasar dilakukan secara tukar-menukar barang (ruilhandel).

Tahun 1825 atas semufakat kompeni Belanda dengan para penghulu-penghulu di nagari Kurai, mulai dilakukan transaksi jual beli barang di pasar dengan mata uang atau pada waktu itu disebut dengan pitih garih, asal kata dari inggarih (Inggris) yang bercirikan dengan huruf Arab dan di sebelah lagi bergambar ayam jantan dua singa dalam lingkaran, dengan mahkota di atasnya.

Juga ada *pitih sirah* dan *pitih sirah* gadang yang bercirikan huruf besar VOC dan di sebelahnya lagi satu gambar singa dalam lingkaran dengan mahkota di atasnya dan tukaran satu *pitih sirah* adalah empat *pitih garih*. Pada tahun 1830 kepala-kepala nagari di Kurai mulai mengatur pasar, di mana pada waktu itu pasar dibagi dua bagian yaitu :

Pertama	:	Dinamakan pasar borong-borong, adalah pasar di mana setiap hari orang berjualan secara kecil-kecilan.
Kedua	:	Dinamakan pasar gadang, adalah pasar sekali dalam seminggu yaitu setiap hari sabtu.

Waktu itu orang berjualan dalam dangau atau payung, dan tahun 1850 pasar tersebut terbakar sehingga pasar di pindahkan ke Teleng kemudian pasar teleng ditinggalkan orang karena sempit dan dijadikan di sana sebagai pasar ternak. Kemudian orang berjualan pindah ke tempat di mana sekarang berada pasar Bukittinggi yaitu di atas Bukit Cubadak Bungkuk. Lama kelamaan pasar Bukittinggi makin lama di kunjungi orang dan orang dari luar nagari Kurai pun seperti orang Tionghoa, India datang berniaga ke pasar Bukittinggi, dan waktu itu siapa yang berjualan di pasar oleh kepala-kepala nagari diminta uang buat pemeliharaan pasar, tapi sebagiannya tidak mau membayar dan mereka katakan bahwa tanah adalah kepunyaan mereka. Jadi jelas pada waktu itu pasar belum ada peraturan-peraturannya.

Tahun 1858 adalah tahun yang sangat penting dalam sejarah pasar di kota Bukittinggi yang ditandai dengan :

a. Terjadinya penyerahan tanah di mana terletaknya pasar, oleh penghulu-penghulu Kurai kepada Gubenerdemen Belanda untuk dipakai sebagai pinjaman dan lamanya tidak ditentukan serta bila tanah itu tidak dipergunakan lagi pemerintahan Belanda, maka harus dikembalikan kepada orang Kurai.
b. Nagari Kurai limo Jorong disatukan dengan nagari Banuhampu menjadi satu kelarasan yaitu Laras Kurai Banuhampu dengan izin Jenderal Mayor Sipil dan Militer Gubernur Sumatera Barat dengan suratnya No. 1135, tanggal 16 Juni 1854, tetapi satu kelarasan itu baru terlaksana tahun 1858 yang Tuanku larasnya terpilih Oerip Gelar Rajo Mantari.

Tanah yang dipinjamkan untuk pasar itu ialah semua bukit-bukit jalan Bambulan, Tembok, Aur Tajungkang, jalan Rumah Bola dan tanah untuk Rumah Sakit Militer dan tanah-tanah di mungka Rumah Sakit tersebut dan juga termasuk benteng, rumah residen, kuburan Belanda, kampung Nias dan kebun bunga (kebun binatang sekarang) yang dahulunya Tionghoa.

Perniagaan bertambah lama bertambah maju, maka tahun 1890 didirikan oleh pemerintahan sipil los besi yang besar, dan tahun 1900 didirikan los daging dari besi di sebelah los besar tadi serta 4 buah los lainnya yang biayanya dipinjam uang kepada Nederkand Indische (N.I) Eskomto Maaschapij dengan jaminan Pasar Bukittinggi.

Dengan demikian tahun 1900 ini telah berdiri enam buah los di pasar Bukittinggi, yang pada waktu itu memerintah Konteler L.D Westenenk dan mulai sewa losd pasar mulai diminta yang hasilnya dipergunakan untuk memperbaiki pasar serta untuk membayar gaji enam orang petugas dan juru tulis pasar.

Pada tahun 1915 dan 1916 didirikan lagi delapan losd dipasar Bukittinggi yaitu:

a. 1 (satu) losd besi
b. 1 (satu) losd kerambil
c. 1 (satu) losd minyak
d. 1 (satu) losd maco
e. 1 (satu) losd bantai
f. 1 (satu) losd kayu
g. 2 (dua) losd di muka pasar

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok pemerintahan di daerah dan ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah 7 Desember 1949 Nomor 167/GM/Stg/Ket-1949, maka pasar Bukittinggi hak penguasaannya berada pada pemerintahan kotapraja Bukittinggi sampai saat sekarang yang disebut dengan Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi dan penghasilan atau pendapatan pasar Bukittinggi tidak lagi dibagi-bagikan kepada seluruh wilayah nagari Agam Tuo, yang kini berada sebagian dari wilayah kabupaten Agam.[11]

Pasa Ateh Kelurahan Benteng Kecamatan Guguk Panjang merupakan daerah pasar yang berada dalam kawasan kota Bukittinggi. Dahulunya pasar ini digunakan para pedagang untuk menjual berbagai macam barang dagangan kebutuhan harian. Berbagai kebutuhan harian dijual di sini mulai dari kebutuhan untuk makan hingga kebutuhan peralatan rumah tangga.

Pasa Ateh terdapat di pusat kota, berhadapan langsung dengan monumen Bukittinggi yaitu Jam Gadang. Selain itu lokasi *Pasa Ateh* juga sangat strategis sebagai kawasan wisata karena dikelilingi oleh berbagai bangunan pusat perbelanjaan dan fasilitas rekreasi. Namun pada perkembangannya *Pasa Ateh* telah banyak mengalami kerusakan akibat kebakaran yang terjadi. Proses perbaikan dan renovasi yang dilakukan belum berhasil mengembalikan keadaan bagi dari segi kondisi dan penampilan bangunan serta sarana pendukungnya.[12]

Pada tahun 1985 dilakukan penelitian oleh para ahli di bidang pembangunan yang didatangkan khusus dari Bandung. Setelah dilakukan

[11] Profil Pasar Atas Bukittinggi tahun 2005
[12] Profil Pasar Atas Bukittinggi tahun 2005

beberapa kali penelitian barulah dilakukan pembangunan di kawasan pasar ini. Pada awalnya dibangun kios-kios kecil dan los. Lalu pembangunan dilanjutkan dengan pembangunan gedung-gedung pasar bertingkat atau ruko. Berdasarkan rencana pasar ini setelah selesai dibangun akan dijadikan tempat penjualan cendera mata atau pusat penjualan kerajinan tangan. Setelah pasar beroperasi sesuai dengan rencana akan tetapi muncul beberapa kendala yaitu tangga yang berada di sekitar pasar terlalu tinggi dan terjal maka hal ini menjadi penghambat bagi kelancaran aktivitas perekonomian.[13]

3. Pengggunaan *Pasa Ateh* dalam Perdagangan Emas

Bukittinggi sebagai Kota wisata memiliki daya tarik tersendiri yang mengundang minat para wisatawan untuk datang ke Kota Bukittinggi. Ini merupakan peluang bagi para pedagang untuk menjual barang dagangannya tidak terkecuali para pedagang emas di *Pasa Ateh* kota Bukittinggi.

Berbagai macam bentuk barang dagangan dijual di *Pasa Ateh* Bukittinggi ini mulai dari baju batik yang berciri khas ada gambar jam gadang, sendal yang dibuat oleh pengrajin kulit, berbagai macam aksesoris seperti lukisan jam gadang, bentuk asbak yang terbuat dari tempurung kelapa, mainan kunci hingga souvenir yang berukuran kecil hingga berukuran besar. Jual beli ini dapat ditemukan di sepanjang jalan menuju Jam Gadang hingga masuk ke dalam pasar.[14]

Pasar yang dahulunya merupakan tempat perdagangan kebutuhan harian rumah tangga misalnya seperti kebutuhan pokok sampai kebutuhan yang lain-lain. Sekarang sudah berubah menjadi satu bentuk pasar yang memperdagangkan

[13] Ir. Busri (Tokoh masyarakat), *Wawancara Pribadi*, 10 November 2017
[14] Observasi tanggal 9 November 2017

berbagai macam bentuk kebutuhan oleh-oleh dan makanan. Dimulai dari penjualan makanan khas Minangkabau seperti kerupuk sanjai balado hingga oleh-oleh khas daerah lain, penjualan hasil kerajinan yang terbuat dari (kayu, rotan, bambu, tempurung, kulit jagung, dll).[15]

Selain memperdagangkan oleh-oleh khas Minangkabau di *Pasa Ateh* Bukittinggi juga menjual pakaian mulai dari pakaian anak-anak sampai dewasa. Dari berbagai bentuk, asal, merk, kualitas lokal maupun impor layaknya dengan perdagangan pasar-pasar lainnya. Di samping menjual pakaian tersebut *Pasa Ateh* Bukittinggi juga menyediakan perdagangan emas. Perdagangan emas ini berada di wilayah *Pasa Ateh* Bukittinggi yang sudah terbentuk puluhan tahun lalu.

Emas yang dijual pada toko emas adalah berupa perhiasan, *ringgik* (logam mulia) dan *ameh darai* (emas baku). Pada perhiasan kita bisa memilih model-model yang tersedia di toko juga bisa memesan model perhiasan yang kita inginkan. Perhiasan yang dijual seperti kalung, cincin, anting, dan gelang untuk model berbagai umur mulai dari orang dewasa, remaja hingga anak-anak. Untuk *ringgik* (logam mulia)merupakan koin emas kuno yang harganya tergantung pada berat dan tahun cetak atau beredarnya barang kuno tersebut. Selanjutnya untuk *ameh darai* (emas baku) merupakan bahan mentah emas murni yang biasanya diolah untuk perhiasan juga menjadi daya tarik konsumen karena daya jualnya nanti tidak dipotong upah pada penjualan emas perhiasan.[16]

Cara memperoleh barang atau emas ini adalah pihak toko mendapatkannya dari pembelian emas bersertifikat, juga mendapatkan agen yang mendapatkan

[15] Observasi, tanggal 9 November 2017
[16] Yusnizar (Pembeli) , *Wawancara Pribdi*, 9 November 2017

lansung dari penambang emas, kemudian emas yang didapakan dari *Tukang Masak Ameh* yaitu pengolahan perhiasan emas rusak, perhiasan patah, sisa-sisa serbuk emas dari para pengrajin emas dan emas kadar emasnya kurang dari penjualan konsumen ke toko untuk menjadi emas murni lagi yang biasa di sebut *Ameh darai.*[17]

Sedangkan perhiasan yang terdapat pada toko emas terdapat perhiasan pengolahan mesin dan pengolahan langsung dari para pengrajin emas yang mana di setiap toko memiliki langganan pengrajin emas dan pengrajin emas bertugas langsung di toko. Tugas pengrajin emas langganan ketika konsumen memesan model perhiasan pihak toko menugas pada pengrajin langganan untuk pengrajin emas bertugas langsung di toko emas tugasnya untuk perawatan emas dan servis perhiasan para konsumen.

B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Penitipan Emas di Toko Emas *Pasa Ateh* Bukittinggi

Manusia hidup membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup mulai dari kebutuhan makan pokok seperti makan nasi, lauk pauk, sayuran, buah dll. Akan tetapi kebutuhan seperti itu tak hanya sampai di situ, saat ini manusia hidup dengan memerlukan banyak kebutuhan dari yang pokok sampai kebutuhan yang tergolong mewah untuk melengkapi hidup mereka.

Dewasa ini berbagai mode gaya hidup yang tercipta dari seluruh penjuru dunia mulai merambat ke pelosok negeri. Salah satu contoh yaitu mode dalam perhiasan yang banyak ditiru dari negara lain. Di mana-mana dapat ditemukan

[17] Rahmat Hidayat (Karyawan Toko), *Wawancara Pribadi,* 9 November 2017

contoh gaya hidup yang bermacam-macam bahkan sampai ke pelosok negeri yang dibantu oleh teknologi misalnya televisi, *handphone*, majalah, dan koran.

Tidak cukup hanya meniru gaya hidup dan cara penampilan masyarakat luar seperti orang Indonesia meniru gaya penampilan orang kaya ala Eropa dengan perhiasan yang berkilau di badannya terutama pada kaum hawa. Sebahagian masyarakat meminati hal demikian selain sebagai kecintaan seorang wanita memiliki perhiasan juga berpikiran sekaligus menyimpan atau secara tak sadar telah berinvestasi pada emas. Bahkan karena takut akan risiko dari emas, mereka memilih untuk menitipkannya pada toko emas. Seperti sebuah fenomena perdagangan yang terjadi di *Pasa Ateh* kota Bukittinggi. Di sini banyak pedagang menjual perhiasan dari berbagai bentuk, kualitas, serta jenisnya.[18]

Dari informasi yang penulis dapatkan, emas yang di jual di *Pasa Ateh* Bukittinggi tidak hanya menjual emas dalam bentuk perhiasan untuk dipakai akan tetapi emas yang dijual ditujukan untuk dititipkan. Beberapa perhiasan tersebut ada yang berasal dari luar negeri dan juga ada dari dalam negeri sendiri yaitu dari Guguak Tabek Sarojo, Koto Gadang, Pariaman dan dari daerah luar Sumatera.

Perdagangan emas yang ditujukan untuk dititipkan di *Pasa Ateh* kota Bukittinggi agar nantinya pembeli ketika membutuhkan dana, pembeli dapat mengambilnya kembali dalam bentuk uang sesuai dengan harga emas pada waktu pengambilan. Dengan harapan pada saat pengambilan harga emas akan naik sehingga memperoleh keuntungan.[19]

---

[18] Observasi 9 November 2017

[19] Yunizar (Pembeli*), Wawancara Pribadi ,* 9 November 2017

Penitipan emas dari pembelian pada toko emas di *Pasa Ateh* selain disebabkan karena faktor ingin mendapatkan keuntungan juga didasari karena kekhawatiran pembeli jika emas dibawa pulang akan berisiko kehilangan dan juga kejahatan pencurian baik itu ketika dijalan maupun pada saat penyimpanan di rumah. Lebih aman disimpan pada toko emas karena adanya pengamanan juga brankas khusus tempat penyimpanan emas dan perhiasan yang akan dijual.[20]

Menurut keterangan dari beberapa pihak toko emas penerapan jual beli emas yang dititipkan sudah turun menurun melakukan bahkan setiap toko emas tersebut memiliki langganan masing-masing dari pedagang-pedagang lain yang berjualan di *Pasa Ateh* Bukittinggi apalagi ketika bulan Ramadhan penjualan para pedagang meningkat terutama sekali pada toko Pakaian, toko sepatu, toko pecah belah dan toko suvenir .[21]

Bentuk-bentuk emas yang dititipkan di *Pasa Ateh* Bukittinggi emas perhiasan, yang mana penitipannya terjadi seperti sebagaimana mestinya karena emas tersebut setelah dibeli lebih banyak dipakai untuk perhiasan untuk tubuh sebagaimana fungsinya. Sedangkan penitipan emas murni atau emas gimbal hanya tertulis pada kuitansi kadar, harga dan berapa banyak emas yang dititipkan lebih dominan terjadi dibandingkan penitipan emas perhiasan. Juga terjadi penitipan emas batangan dan logam mulia selain kuitansi sebagai bukti juga diberikan sertifikat sebagai bukti karena emasnya dari perusahaan legal.[22]

Kenyataannya sebagian masyarakat memang lebih berminat dengan perdagangan jual beli emas yang dititipkan ini. Minat ini didasarkan pada

[20] Nurul (Pembeli), *Wawancara Pribadi,* 9 November 2017
[21] Anhar (Pihak toko*), Wawancara Pribadi ,* 10 November 2017
[22] Ahmad Taslim (pihak toko*), Wawancara Pribadi*, 10 November 2017

pertimbangan emas dititipkan pada Bank tentunya ada pembiayaannya dibanding dengan menitipkannya pada toko emas malah mendapatkan keuntungan apabila pada saat pengambilan, harga emas naik dan juga bagi pihak toko juga memiliki keuntungan tersendiri sebagai tambahan modal untuk perkembangan usahanya. Dampak negatif pada jual beli emas yang dititipkan bagi konsumen, ketika konsumen dalam keadaan mendesak mengambil emas yang dititipkan pada saat harga turun tentunya mendapatkan kerugian. Juga bagi pihak toko yang terlalu banyak memiliki langganan menitipkan emas bisa rugi ketika terjadi kenaikan harga emas tentunya kebanyakan para konsumen mencairkan emas yang dititipkannya. Berharap mendapatkan tambahan modal malah terancam kerugian apalagi keadaan kritis negara seperti krisis moneter dan kenaikan harga BBM.[23]

Kesimpulannya adalah pelaksanaan jual beli emas melalui kuitansi yang terjadi di *Pasa Ateh* kota Bukittinggi ini dilakukan dengan membeli emas pada toko dan pihak toko membuatkan kuitansi yang merupakan bukti bahwa pembeli telah melakukan pembelian emas. Setelah itu, emas yang dibeli langsung dititipkan tanpa adanya serah terima barang, namun yang diserahkan hanya kuitansi dan sertifikatnya saja. Jadi, dalam jual beli ini emas yang dibeli langsung dititipkan dan pembeli hanya diberi kuitansi dan sertifikat tanpa harus melihat emas tersebut terlebih dahulu. Emas tersebut dititipkan pembeli kepada toko emas agar nantinya pembeli berharap mendapatkan keuntungan nantinya pada saat pengambilan lagi harga emas lebih tinggi dari saat penitipan sebaliknya pembeli bisa mengalami kerugian ketika harga emas turun. Keuntungan bagi penjual selain

[23] Muhammad Ismet (Pihak Toko*)*, Wawancara Pribadi, 10 November 2017

dari penjualan emas juga pada emas yang dititipkan bisa dipakai untuk pembeli lain yang ingin memesan perhiasan emas sehingga terjadi perputaran pada emas tersebut.

C. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Penitipan Emas di Toko Emas *Pasa Ateh* Bukittinggi

Pelaksanaan jual beli penitipan emas di *Pasa Ateh* Bukittinggi dilakukan dengan menggunakan kuitansi sebagai tanda bukti, di mana emas yang dibeli langsung dititipkan sehingga tidak ada serah terima barang secara nyata. Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut tidak sah. Dalam pelaksanaan akad jual beli penitipan emas ini, maka jika dilihat dari sisi jual belinya dapat dipahami bahwa jual beli ini telah memenuhi segala rukun dan syarat jual beli yang ditentukan dalam *fiqh muamalah* yakni adanya dua pihak yang melakukan jual beli, adanya objek akad jual beli, serta adanya *shighat* ijab dan qabul. Sehingga, dapat dikatakan bahwa jika dilihat dari sisi jual belinya, maka jual beli ini dapat dikatakan sah. Namun, dalam transaksi ini, jual beli emas diikuti dengan akad lanjutan yakni penitipan (*wadi'ah*). Transaksi seperti tidak lazim dilakukan dalam jual beli biasa, sehingga perlu dianalisa lebih lanjut apakah akad lanjutan berupa wadi'ah ini tergolong pada akad lanjutan yang diperbolehkan atau tidak.

Pada dasarnya menitipkan atau menerima titipan hukum asalnya adalah boleh atau *jaiz*, namun hukumnya sunnah untuk orang yang yakin pada dirinya mampu untuk memelihara barang titipan. Adapun menerima titipan, bisa saja

menjadi wajib hukumnya apabila *wadii'* (orang yang menitipkan barang) sangat membutuhkan sedangkan orang yang ketika itu dianggap mampu menerima amanat hanya dia seorang. Adapun untuk mengetahui apakah *wadi'ah* dalam transaksi jual beli penitipan emas di Pasar Atas Bukittinggi ini tergolong pada akad yang diperbolehkan atau tidak, maka transaksi ini perlu dianalisa dari segi kecukupan rukun dan syarat *wadi'ah* yang ditetapkan dalam *fiqh mu'amalah*. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad *wadi'ah*, di antaranya adalah:

1. Para Pihak yang Terkait dalam Transaksi

Aqid adalah orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan).[24] *Ahliyah* di sini bermakna memiliki kecakapan bagi *aqid* dan dapat mengetahui baik buruknya suatu perbuatan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.[25] Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah balig. Sedangkan *wilayah* atau kekuasaan kewenangan yang diberikan oleh syara' sehingga dengan adanya kewenangan itu maka akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan.[26]

a. Pihak penitip

Pada transaksi jual beli emas di *Pasa Ateh* Bukittinggi, pihak penitip adalah para pembeli yang disyaratkan adalah seorang yang baliqh berakal dan cakap hukum. Pihak penitip (pembeli emas) juga harus memiliki wilayah

[24] Ahmad Wari Muclish, *Fiqh Muamalat.* (Jakarta : Amzah. 2010) h. 186

[25] Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah.* (Padang : Hayfa Press. 2005) h. 43

[26] Ahmad Wari Muclish,…, h. 194

(kekuasaan), karena emas yang menjadi objek transaksi pada hakikatnya adalah milik penitip meskipun nantinya akan dititipkan kepada pihak toko emas.

b. Pihak yang dititipkan

Sama seperti pihak yang menitipkan, orang dititipi barang *wadi'ah* juga disyaratkan haruslah orang yang cakap melakukan akad, dia harus berakal dan *mumayiz*. Akad yang dilakukan orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayiz* dianggap tidak sah. Akad yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayiz* dinyatakan sah, tetapi bergantung pada izin wali. Jika walinya memberi izin kepadanya untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan sah oleh syariat.[27] Pada transaksi jual beli emas di *Pasa Ateh* Bukittinggi, pihak yang dititipi adalah pihak toko emas.

2. *Wadi'ah* (sesuatu yang dititipkan)

Wadi'ah (sesuatu yang dititipkan, disyaratkan berupa harta yang bisa diserah terimakan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada di udara. Benda yang dititipkan haruslah berupa benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai maal.[28] Adapun dalam transaksi jual beli penitipan emas yang ada di Pasa Ateh Bukittinggi yang merupakan barang *wadi'ah* adalah emas itu sendiri di mana emas tersebut dititipkan kepada pihak pemilik toko emas tempat emas tersebut dijual.

3. Shighat (Ijab Qabul)

Segala akad termasuk *wadi'ah* dapat dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan kabul. Ijab dan qabul menimbulkan konsekuensi adanya

[27] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta : Cakrawala Publishing. 2009) h. 162

[28] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 161

penyerahan objek akad, hanya saja bentuk penyerahan objek akad, dalam hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.[29] Namun, disyaratkan lafal qabul, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan, atau diam. Diamnya sama dengan qabul sebagaimana dalam *mu'athah* dalam jual beli. Dalam jual beli penitipan emas di *Pasa Ateh* Bukittinggi, dalam proses ijab kabulnya diketahui bahwa penjual dan pembeli adalah orang yang baliq berakal dan berada pada satu majelis (tempat) yaitu toko emas namun penyerahan barang titipan dilakukan dengan tidak mengambil emas yang telah dijual melainkan membiarkan emas tersebut tetap berada di toko tersebut dan penjual memberikan kuitansi sebagai tanda beli dan serah terima.

Pada transaksi jual beli penitipan emas yang lazim dilakukan di Pasa Ateh Bukittinggi ini, sebagai akad lanjutan dari akad jual beli sebagai akad pokok, terdapat akad pendukung yaitu *wadi'ah* (titipan) di mana para pembeli yang membeli emas di toko-toko emas yang ada di Pasa Ateh tidak membawa pulang emas yang telah dibeli melainkan menitipkannya kepada pihak toko emas dengan tujuan agar pihak toko menyimpankan emas yang telah mereka beli. Emas yang dititipkan ini, kapan saja bisa diambil lagi jika pembeli ingin mengambilnya kembali. Dari transaksi seperti ini, pada umumnya pembeli berharap jika pada saat pengambilan kembali harga emas tersebut telah naik dari harga pada saat dibeli sehingga pembeli akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga emas tersebut. Sedangkan pihak penjual, dari transaksi ini juga turut diuntungkan karena pada transaksi ini emas yang dititipkan pihak pembeli bisa penjual putar

[29] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5, ...,* h. 160

dahulu dengan menjualnya pada pihak lain dengan catatan kapanpun pembeli tersebut hendak mengambil emasnya kembali pihak penjual/toko dapat langsung mengembalikannya.

Transaksi jual beli penitipan emas ini, jika dianalisa dari kecukupan rukun dan syarat akad penitipan (wadi'ah)-nya, maka dapat dipahami bahwa transaksi ini dari sisi penitipannya telah memenuhi segala rukun dan syarat yang ditetapkan oleh fiqh mu'amalah yakni adanya dua orang yang berakad yakni adanya penitip yang merupakan pembeli yang membeli emas sekaligus menitipkannya kepada pihak toko. Adapun pihak yang dititipi adalah pihak toko yang menjual emas sekaligus menerima titipan emas yang ingin dititip oleh pembeli. Adapun objek akad dalam transaksi wadi'ah ini adalah emas itu sendiri, sedangkan shighat dalam akad ini terlihat dari adanya penyerahan bukti transaksi berupa kuitansi dan dititipkannya emas tersebut kepada pihak toko. Berdasarkan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa akad pendukung dalam transaksi ini berupa akad wadi'ah telah memenuhi segala unsur dan syarat yang ditetapkan oleh syara' sehingga dapat dikatakan akad ini adalah akad yang sah.

Jika menganalisa bentuknya, maka transaksi jual beli penitipan emas yang seperti terjadi di pasa Ateh Bukittinggi ini, maka menurut penulis akad pendukung dari transaksi jual beli emas ini tergolong kepada akad *wadi'ah yad dhamanah* yang terdapat dalam fiqh muamalah. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah suatu bentuk akad titipan dimana si penerima titipan tersebut dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan

titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya.[30] Wadi'ah yad dhamanah juga dapat diartikan sebagai perjanjian/kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik uang/barang memberikan hak kepada penyimpan untuk memanfaatkan uang/barangnya sehingga penyimpan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan uang atau barang tersebut. Uang atau barang yang memberikan keuntungan menjadi hak penyimpan namun penyimpan dapat memberikan bonus kepada pemilik uang/barang.[31]

Dalam transaksi jual beli penitipan emas yang terjadi di Pasa Ateh, pada umumnya pihak toko emas yang menerima titipan emas dari pembeli akan melakukan perputaran jual beli kembali pada emas yang telah dibeli dan dititipkan oleh pembeli dengan sistem jual beli kuitansi. Jadi, emas yang telah dibeli dan dititipkan tersebut dimanfaatkan kembali untuk melakukan perputaran transaksi yang sama dengan catatan penjual/pihak toko emas dapat menjamin bahwa kapanpun pemilik emas tersebut ingin mengambil emas titipan tersebut ia bisa mengembalikannya.

Berdasarkan sistem transaksi yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat berkesimpulan bahwa akad *wadi'ah* yang digunakan sebagai akad pendukung dari transaksi jual beli penitipan emas di Pasa Ateh ini tergolong pada akad *wadi'ah yad dhamanah* di mana dalam transaksi dengan model *wadi'ah yad dhamanah* ini, *wadii'* (yang dititipi) harus menanggung kerusakan/kehilangan pada barang wadi'ah. Adapun keharusan *wadii'* (pihak yang dititipi) untuk menanggung jika

[30] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, …, h. 201

[31] O.P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2000), h. 40

terjadi kerusakan pada barang *wadi'ah* di antaranya disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut:[32]

a. *Wadii'* menitipkan barang kepada orang lain yang tidak biasa dititipi barang sehingga membuat barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang.
b. *Wadii*' meninggalkan barang titipan sehingga rusak atau hilang.
c. Memanfaatkan barang titipan dengan cara di luar yang disepakati dengan pembeli.
d. Bepergian dengan membawa barang titipan sehingga membuat barang titipan rusak atau hilang.
e. Mencampur barang titipan dengan barang lain yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan beberapa poin di atas, dapat dipahami jika dalam transaksi jual beli penitipan emas ini pihak toko selaku pihak yang dititipi barang wadi'ah (wadii') melakukan kelalaian sebagaimana beberapa poin yang telah dipaparkan di atas, maka pihak toko wajib mengganti barang titipan yang mengalami kerusakan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak yang menitipkan. Namun sebaliknya, jika pihak toko/penjual emas tidak melakukan hal-hal sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dan dapat memastikan bahwa kapanpun pembeli ingin mengambil emasnya kembali penjual dapat mengembalikannya, maka pihak toko terbukti dapat menjaga barang titipan dengan baik sehingga menurut penulis sistem jual beli penitipan emas dengan cara yang demikian termasuk transaksi yang diperbolehkan dalam hukum Islam, khususnya fiqh muamalah.

[32] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, …, h. 202

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa transaksi jual beli penitipan emas sebagaimana yang terjadi di Pasa Ateh Bukittinggi menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan syari'ah dimana jual beli sebagai akad pokoknya telah sah karena telah memenuhi syarat serta rukun jual beli. Adapun akad pendukungnya berupa wadi'ah juga telah sesuai sebagaimana ketentuan akad *wadi'ah* dalam fiqh mu'amalah sebab telah memenuhi segala rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Adapun akad *wadi'ah* yang digunakan sebagai akad pendukung dalam transaksi ini adalah akad *wadi'ah yad dhamanah* yakni suatu bentuk akad titipan dimana si penerima titipan tersebut dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Akad *wadi'ah yad dhamanah* di sini juga telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh syara', sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli penitipan emas dengan kuitansi yang terjadi di Pasa Ateh Bukittinggi ini adalah transaksi yang diperbolehkan oleh syara', sebab baik akad pokoknya maupun akad pendukungnya sama-sama merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam.

Selain itu, jika dilihat dari sisi *mashlahat*-nya transaksi ini terbukti mendatangkan beragam *mashlahat* bagi kedua belah pihak yang bertransaksi di mana dari sisi penjual ia bisa menggunakan barang titipan untuk memutar roda bisnis yang dijalankan sedangkan pembeli sekaligus penitip bisa mendapatkan keuntungan dari berupa selisih harga beli dengan harga jual saat mengambil kembali titipan. Selain itu, pembeli juga akan merasa lebih aman jika bisa menitipkan emas yang dimilikinya kepada toko emas yang bersangkutan sebab

jika dititipkan maka toko emas selaku pihak yang dititipi akan menjamin keselamatan dari barang yang dititipkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab per bab dan berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat penulis berikan kesimpulan bahwa:

1. Jual beli penitipan emas melalui kuitansi yang terjadi di Pasa Ateh ini secara teknis merupakan penitipan emas murni atau emas gimbal yang hanya tertulis pada kuitansi kadar, harga dan berapa banyak emas yang dititipkan. Penitipan emas batangan dan logam mulia dengan menggunakan kuitansi ini, selain mendapat kuitansi sebagai bukti, konsumen juga diberikan sertifikat sebagai bukti pendukung karena emasnya dari perusahaan legal. Pada jual beli penitipan emas seperti ini, pihak konsumen hanya akan membawa pulang kuitansi dan bukti sertifikat sedang emas yang dibeli dititip pada penjual dan jika harga emas naik akan dijual kembali kepada pihak toko emas yang bersangkutan.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan transaksi jual beli penitipan emas melalui kuitansi di *Pasa Ateh* Bukittinggi jika dilihat dari sisi jual beli dapat dikatakan merupakan transaksi yang dibolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Selain itu, jika dilihat dari akad pendukungnya yakni berupa *wadi'ah* (titipan), maka akad wadi'ahnya juga merupakan akad yang sah sebab telah memenuhi segala unsur yang ditetapkan oleh syara'. Adapun jenis *wadi'ah* yang dipakai dalam transaksi ini adalah *wadi'ah yad*

dhamanah dimana pihak toko yang dititipi barang diperbolehkan untuk memanfaatkan barang yang dititipi dengan catatan penjual bisa menjamin kapanpun mampu mengembalikan barang jika diperlukan oleh pembeli.

B. Saran

1. Kepada masyarakat di sekitar Bukittinggi, dan khususnya para pedagang henaknya mengetahui cara-cara bermuamalah yang sesuai dengan Fiqh Muamalah, terutama dalam masalah jual beli itu sendiri.
2. Kepada teman-teman mahasiswa agar mengkaji ulang penelitian ini dengan melihat dari sisi yang lain, agar memperluas wawasan tentang jual beli emas.
3. Penulis menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang tidak pernah luput dari kesalahan, sehingga secara pribadi penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini agar nantinya dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca khususnya bagi penulis sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Terjemahan Hadist Shahih dari Kitab Al-Tajrid ash Shahih*, Semarang : CV. Toha Putra, 1986

Al-kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subulus as-Salam*. Bandung: Maktabah Dahlan. 1984

Alma, Buchari, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Bandung: CV Alfabeta. 2003

Alwi, Hasan, dkk (ed), *Tata Bahasa baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998

Al-zuhaily, Wahbah, *fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Damsyik: Dar al-Fikri. 1989

Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad, *Nihayat Al-Muhtaj*, Beirut : Dar Al-Fikr. 2004

Asy-syaukani, Muhammad ibn Muhammad, *Nail al-authar*. Libanon: Dar al-Fikri. 1998

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, *Tafsir at-Thabari* , Jakarta: Pustaka Azzam, 2008

Az-Zuhaili, Wahbah, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997

Bubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu , diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saifullah, *Ringkasan Nailul author*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakart:Balai Pustaka,2002

Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,(*Bandung: Diponegoro, 2005

El-Jazari, Abu Bakar Jabir, diterjemahkan oleh Rahmad Djanika, *Pola Hidup Muslim*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1991

Fikri, Ali, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyyah wa Al-Adabiyyah.*Mesir : Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy. 1357 H

Hadeli, *Metode Penelitian Pendidikan*, Padang: Berut Press

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam transaksi Dalam Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2004

Hamid, Abdul, *Muwadhi Awaliyah*, Bukittinggi : Pustaka Nusantara

Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara. 2008

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Mahmud, Yusuf Ahmad, diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman, *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis (Al-Buyu' al Zadimah wa al-Muashirah u'a al-Bushat al_mahaliyah wa ad-Duwaliyah,* Bogor: Al-Azhar Press, 2009

Pasaribu, Chiruman dan Suhwardi K. Lubis, *HukumPerjanjianDalam Islam,* Jakarta: SinarGrafika, 2004

Qardawi, Muhammad Yusuf, *Halal dah Haram Dalam Islam,* Singapura: PT. Bina Ilmu,1980

Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah,* Padang: Hayfa Press. 2005

Sabiq, Sayyid, Diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al Ma'arif. 1987

Sembiring, Sentosa, *Hukum Dagang.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2008

Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika. 2007

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008

Sumarni, Murti, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis* Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006

Suparto, Hadi,Dasar-Dasar Kependidikan, Jakarta:Bulan Bintang,1986

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001

Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi,* Jakarta : Raja Grafindo Persada

Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : CV. Diponegoro, 1992

Wasito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Ulama

Zainuddin, A, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999

Pedoman Wawancara

Nama	**:Nurul**
Pekerjaan	**:Pembeli**
Pendidikan	**:SMA**

Pertanyaan Wawancara untuk Pembeli

1. Apakah ibu juga melakukan penitipan emas saat melakukan jual beli emas di pasa ateh bukittinggi?

   Ya, saya melakukan penitipan dan hanya akan membawa kuitansinya saja sebagai tanda bukti.

2. Apa tujuan awal ibu melakukan transaksi jual beli emas yang demikian?

   Saya melakukan transaksi tersebut sebagai investasi dan tabungan. Selain itu, saya menitipkan emas yang sudah saya beli karena khawatir jika menyimpan emas banyak-banyak di rumah nantinya akan mengundang datangnya pencuri.

3. Emas seperti apa yang biasanya bisa dititipkan di toko emas yang ada di pasa ateh bukitinggi?

   Setahu saya bisa emas apa saja baik yang berbentuk perhiasan atau emas gimbal. Selain itu, setahu saya ada juga yang menitipkan emas batangan dan logam mulia lainnya.

4. Bagaimana proses jual beli emas dengan kuitansi ini berlangsung?

   Pelaksanaan jual beli emas melalui kuitansi yang terjadi di *Pasa Ateh* kota Bukittinggi ini dilakukan dengan membeli emas pada toko dan pihak toko membuatkan kuitansi yang merupakan bukti bahwa pembeli telah melakukan pembelian emas. Setelah itu, emas yang dibeli dititipkan tanpa adanya serah terima barang, namun hanya kuitansi dan sertifikatnya saja. Dalam jual beli ini emas yang dibeli langsung dititipkan dan pembeli diberi kuitansi dan sertifikat tanpa melihat emas tersebut terlebih dahulu. Emas tersebut dititipkan pembeli kepada toko emas agar nantinya pembeli berharap mendapatkan keuntungan nantinya pada saat pengambilan lagi harga emas

lebih tinggi dari saat penitipan.

5. Bagaimana pendapat ibu dengan transaksi jual beli emas menggunakan kuitansi ini?

   Kalau menurut saya, hal ini wajar-wajar saja terjadi sebab orang-orang seperti saya yang ingin menabung emas jadi dimudahkan dengan adanya sistem ini. Selain bisa menabung, saya jadi bisa mendapatkan keuantungan saat harga emas naik.

Pewawancara **Narasumber**

Rahmat Oktafiandy Nurul

Nama	**:Yusnizar**
Pekerjaan	**:Pedagang di Pasar Atas**
Pendidikan	**:SMA**

Pertanyaan Wawancara untuk pihak Pembeli

1. Apakah ibu juga melakukan penitipan emas saat melakukan jual beli emas di pasa ateh bukittinggi?

   Benar. Saya sering melakukan pembelian emas dan langsung menitipkanya di toko emas di pasar atas ini sebab saya ingin menabung.

2. Apa tujuan awal ibu melakukan transaksi jual beli emas yang demikian?

   Tujuan awal saya melakukan pembelian dan menitipkan emas di toko emas pasar atas ini adalah untuk menabung serta untuk penjagaan sebab jika menyimpan emas di toko emas menurut saya lebih aman dibanding harus menyimpannya di rumah.

3. Emas seperti apa yang biasanya bisa dititipkan di toko emas yang ada di pasa ateh bukitinggi?

   Setahu saya berbagai macam emas bisa dititipkan di toko emas seperti emas perhiasan, emas murni atau emas gimbal, bisa juga menyimpan dan menitipkan emas dalam bentuk batangan atau menitipkan logam mulia lainnya.

4. Bagaimana proses jual beli emas dengan kuitansi ini berlangsung?

   Pelaksanaan jual beli emas melalui kuitansi yang terjadi di *Pasa Ateh* kota Bukittinggi ini dilakukan dengan membeli emas dan pihak toko membuatkan kuitansi yang merupakan bukti bahwa pembeli telah melakukan pembelian emas. Setelah itu, emas yang dibeli dititipkan tanpa adanya serah terima barang, namun hanya kuitansi dan sertifikatnya saja. Dalam jual beli ini emas yang dibeli langsung dititipkan dan pembeli diberi kuitansi dan sertifikat tanpa melihat emas tersebut terlebih dahulu. Emas tersebut dititipkan pembeli kepada toko emas agar nantinya pembeli berharap mendapatkan keuntungan nantinya pada saat pengambilan lagi harga emas lebih tinggi dari saat penitipan.

5. Bagaimana pendapat ibu dengan transaksi jual beli emas menggunakan

kuitansi ini?

Saya setuju-setuju saja dengan transaksi jual beli emas dengan kuitansi ini sebab menurut saya, dengan jual beli seperti banyak orang yang bisa menabung dengan aman dan dapat pula dijadikan sebagai investasi sebab jika harga emas naik, maka pembeli seperti saya bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual.

Pewawancara **Narasumber**

Rahmat Oktafiandy Yusnizar

Nama **:Anhar**

Pekerjaan **:Pedagang Emas di Pasar Atas**

Pendidikan **:SMP**

Pertanyaan Wawancara untuk pihak Penjual Emas

1. Apakah bapak menjual emas dengan sistem pembelian menggunakan kuitansi dan apakah di toko bapak juga bisa melakukan penitipan emas?

   Benar. Saya menjual emas dengan sistem biasa dan juga dengan sistem menggunakan kuitansi di mana setelah dibeli maka saya akan memberikan kuitansi pada pembeli sebagai tanda bukti transaksi, namun emas akan tetap disimpan di toko ini.

2. Apa tujuan awal bapak memberlakukan transaksi jual beli emas yang demikian?

   Awalnya hanya karena ada salah satu pembeli yang meminta saya untuk menyimpankan emas yang telah dibelinya. Lama kelamaan banyak pembeli lain yang juga berminat dengan transaksi demikian sehingga sampai dengan saat ini transaksi semacam ini masih terus berlangsung.

3. Emas seperti apa yang biasanya bisa dititipkan di toko emas yang bapak?

   Berbagai macam emas yang dibeli di sini bisa dititipkan baik yang berupa emas perhiasan, emas gimbal, emas batangan ataupun logam mulia lain juga bisa dititip di toko ini.

4. Bagaimana proses jual beli emas dengan kuitansi ini berlangsung?

   Pelaksanaan jual beli emas melalui kuitansi yang terjadi di *Pasa Ateh* kota Bukittinggi ini dilakukan dengan membuatkan kuitansi yang merupakan bukti bahwa pembeli telah melakukan pembelian emas. Setelah itu, emas yang dibeli dititipkan tanpa adanya serah terima barang, namun hanya kuitansi dan sertifikatnya saja. Dalam jual beli ini emas yang dibeli langsung dititipkan dan pembeli diberi kuitansi dan sertifikat tanpa melihat emas tersebut terlebih dahulu. Emas tersebut dititipkan pembeli kepada toko emas agar nantinya pembeli mendapatkan keuntungan pada saat pengambilan sewaktu harga emas lebih tinggi dari saat penitipan.

5. Bagaimana pendapat ibu dengan transaksi jual beli emas menggunakan

kuitansi ini?

Menurut saya sah-sah saja transaksi yang seperti ini sebab di dalam transaksi ini tidak ada yang dirugikan. Saya tidak dirugikan dan pembeli juga tidak dirugikan, bahkan terdapat banyak keuntungan bagi pembeli yakni mereka bisa menabung dan berinvestasi.

Pewawancara	**Narasumber**
Rahmat Oktafiandy	Anhar

Nama **:Ahmad Taslim**

Pekerjaan **:Pedagang Emas di Pasar Atas**

Pendidikan **:SMA**

Pertanyaan Wawancara untuk pihak Penjual Emas

1. Apakah bapak menjual emas deng sistem pembelian menggunakan kuitansi dan apakah di toko bapak juga bisa melakukan penitipan emas?

   Ya. Saya menjual emas dengan sistem menggunakan kuitansi di mana setelah dibeli maka saya akan memberikan kuitansi pada pembeli sebagai tanda bukti transaksi, namun emas akan tetap disimpan di toko ini. Namun, selain dengan sistem kuitansi saya juga menjual emas dengan cara biasa. Tergantung dari keinginan pembeli.

2. Apa tujuan awal bapak memberlakukan transaksi jual beli emas yang demikian?

   Awalnya karena saya melihat banyak toko emas lain yang menerapkan transaksi demikian, lalu saya juga mengizinkan pembeli untuk menitipkan emas yang dibeli sebagaimana transaksi di toko lain dan ternyata sampai dengan saat ini masih banyak pembeli yang menginginkan transaksi pembelian demikian.

3. Emas seperti apa yang biasanya bisa dititipkan di toko emas yang bapak?

   Ada banyak macam emas yang bisa dititipkan di toko ini seperti emas perhiasan, emas batangan, emas gimbal dan logam-logam mulia yang lainnya.

4. Bagaimana proses jual beli emas dengan kuitansi ini berlangsung?

   Pelaksanaan jual beli emas melalui kuitansi yang terjadi di *Pasa Ateh* kota Bukittinggi ini dilakukan dengan membuatkan kuitansi yang merupakan bukti bahwa pembeli telah melakukan pembelian emas. Setelah itu, emas yang dibeli dititipkan tanpa adanya serah terima barang, namun hanya kuitansi dan sertifikatnya saja. Dalam jual beli ini emas yang dibeli langsung dititipkan dan pembeli diberi kuitansi dan sertifikat tanpa melihat emas tersebut terlebih dahulu. Emas tersebut dititipkan pembeli kepada toko emas agar nantinya pembeli mendapatkan keuntungan pada saat pengambilan

sewaktu harga emas lebih tinggi dari saat penitipan.

5. Bagaimana pendapat ibu dengan transaksi jual beli emas menggunakan kuitansi ini?

   Menurut saya transaksi ini boleh-boleh saja dilakukan sebab pada dasarnya saya selaku pihak penjual t ˀah menjual emas seperti biasanya, hanya saja pembeli ingin menitipkan emas yang telah dibeli tersebut sehingga pembeli tidak membawa langsung emas yang telah dibeli.

Pewawancara	**Narasumber**
Rahmat Oktafiandy	Ahmad Taslim

Nama **:Muhammad Ismet**

Pekerjaan **:Pedagang Emas di Pasar Atas**

Pendidikan **:SMA**

Pertanyaan Wawancara untuk pihak Penjual Emas

1. Apakah bapak menjual emas dengan sistem pembelian menggunakan kuitansi dan apakah di toko bapak juga bisa melakukan penitipan emas?

   Ya, saya menjual emas dengan sistem ini, tapi dengan sistem pembelian biasa juga ada.

2. Apa tujuan awal bapak memberlakukan transaksi jual beli emas yang demikian?

   Tidak ada, saya mengakomodir jenis transaksi seperti ini karena banyak pembeli yang menginginkan setelah membeli emas agar bisa menitipkannya di toko karena merasa lebih aman.

3. Emas seperti apa yang biasanya bisa dititipkan di toko emas yang bapak?

   Berbagai macam emas yang dibeli di sini bisa dititipkan baik yang berupa emas perhiasan, emas gimbal, emas batangan ataupun logam mulia lain juga bisa dititip di toko ini.

4. Bagaimana proses jual beli emas dengan kuitansi ini berlangsung?

   Jual beli emas melalui kuitansi yang terjadi di *Pasa Ateh* kota Bukittinggi ini dilakukan dengan membuatkan kuitansi yang merupakan bukti bahwa pembeli telah melakukan pembelian emas. Setelah itu, emas yang dibeli dititipkan tanpa adanya serah terima barang, namun hanya kuitansi dan sertifikatnya saja. Dalam jual beli ini emas yang dibeli langsung dititipkan dan pembeli diberi kuitansi dan sertifikat tanpa melihat emas tersebut terlebih dahulu. Emas tersebut dititipkan pembeli kepada toko emas agar nantinya pembeli mendapatkan keuntungan pada saat pengambilan sewaktu harga emas lebih tinggi dari saat penitipan.

5. Bagaimana pendapat ibu dengan transaksi jual beli emas menggunakan kuitansi ini?

   Menurut saya sah-sah saja transaksi yang seperti ini sebab di dalam transaksi ini tidak ada yang dirugikan. Saya tidak dirugikan dan pembeli juga

tidak dirugikan, bahkan terdapat banyak keuntungan bagi pembeli yakni mereka bisa menabung dan berinvestasi.

Pewawancara	**Narasumber**
Rahmat Oktafiandy	Muhammad Ismet

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Rahmat Oktafiandy
Nim	:	1212.028
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Bukittinggi/ 29 Oktober 1993
Agama	:	Islam
Anak ke	:	4 dari 4 bersaudara
Orang tua	:	Yusar St. Rumah Panjang dan Murni
Alamat	:	Jln Lapau Batu Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan guguk Panjang Kota Bukittinggi

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-kanak (TK) Al-Azhar, tamat tahun 1999
2. Sekolah Dasar (SD) Al-Azhar Bukittinggi, tamat tahun 2006
3. Madrasah Tsanawiah Negeri 2 Bukittinggi, tamat tahun 2009
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bukittinggi, tamat tahun 2012
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi , Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syar'ah (HES), tamat tahun 2018

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Mu'amalah periode 2013-2014
2. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Mu'amalah 2014-2015
3. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bukittinggi
4. Dewan Kehormatan Kader Kesehatan Remaja (KKR) MA Negeri 2 Bukittinggi 2013-2017